BUPATI MALANG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 262 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG

BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN PAKIS TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Pakis Tahun 2021-2041;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN PAKIS TAHUN 2021-2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang (usulan perubahan disebutkan ”kabupaten”).
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat menjadi RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat menjadi RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat menjadi BWP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang perlu disusun RDTRnya sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten.
17. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
18. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat menjadi SBWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.

19. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan adalah pusat distribusi sarana pelayanan umum di dalam BWP yang memiliki fungsi pelayanan pada skala perkotaan dan skala wilayah yang lebih luas.
20. Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan adalah pusat distribusi sarana pelayanan umum di dalam BWP yang memiliki fungsi pelayanan pada skala SBWP sampai dengan skala perkotaan.
21. Pusat Lingkungan adalah pusat distribusi sarana pelayanan umum di dalam BWP yang memiliki fungsi pelayanan pada skala lingkungan/desa.
22. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
23. Sub zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
24. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
25. Zona Sempadan Sungai adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
26. Zona Ruang Terbuka Hijau Kota adalah ruang terbuka hijau dalam bentuk taman, lapangan olah raga, taman monumen dan taman pemakaman, yang pengelolaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang sesuai dengan rencana tata kota.
27. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

28. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
29. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
30. Sub Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil.
31. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
32. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
33. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olah raga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.

34. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
35. Zona Transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan transportasi.
36. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
37. Zona Lainnya adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa evakuasi bencana.
38. Zona Campuran adalah peruntukan ruang yang direncanakan terdiri atas minimal 3 fungsi (campuran hunian dan non-hunian) dengan luas 0,5-60 hektar, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
39. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
40. Sarana Lingkungan adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

41. Prasarana Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
42. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
43. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
44. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang paling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
45. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan.
46. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
47. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
48. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

49. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
50. Jalan Lokal Sekunder adalah adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
51. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
52. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
53. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
54. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
55. Sistem Pembuangan Air Limbah adalah bangunan yang digunakan untuk mengumpulkan air buangan sisa pemakaian dari kran/hidran umum, sarana cuci tangan, kamar mandi, dapur dan lain-lain.
56. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
57. Tempat Pengelolaan Sampah dengan Prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.

58. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang.
59. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada zona lindung maupun zona budi daya.
60. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan kota.
61. Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap bagian kawasan kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.
62. Ketentuan Tata Bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.
63. Ketentuan Prasarana dan Sarana Pendukung Minimal adalah ketentuan yang mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan.
64. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
65. Ketentuan Pelaksanaan adalah aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Peraturan Bupati tentang RDTR dan peraturan zonasi.

66. Teknik Pengaturan Zonasi berfungsi untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi dasar serta memberikan pilihan penanganan pada lokasi tertentu sesuai dengan karakteristik, tujuan pengembangan, dan permasalahan yang dihadapi pada zona tertentu, sehingga sasaran pengendalian pemanfaatan ruang dapat dicapai secara lebih efektif.
67. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
68. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
69. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
70. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis maya pada persil atau tapak sebagai batas minimum diperkenankannya didirikan bangunan gedung, dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantai atau jaringan tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau batas persil atau tapak.
71. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
72. Tinggi Bangunan adalah jarak antara garis potong mendatar/horizontal permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah.
73. Jarak Antar bangunan adalah jarak antara satu bidang bangunan dengan bangunan lain di sebelahnya.

74. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
75. Indikasi Program adalah petunjuk yang memuat usulan program perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
76. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang selanjutnya disingkat menjadi KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
77. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR.
78. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
79. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
80. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
81. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
82. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perzinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Ruang Lingkup RDTR BWP Pakis, meliputi:
    a. ruang lingkup BWP Pakis;
    b. ruang lingkup Peraturan Bupati.
(2) Ruang lingkup BWP Pakis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. delineasi BWP Pakis;
    b. pembagian SBWP; dan
    c. pembagian blok.
(3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    a. tujuan penataan BWP;
    b. rencana struktur ruang;
    c. rencana pola ruang;
    d. ketentuan pemanfaatan ruang;
    e. peraturan zonasi; dan
    f. kelembagaan.

Pasal 3

(1) Delineasi BWP Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi 9 (sembilan) wilayah administrasi desa di Kecamatan Pakis, seluas 4.140,62 (empat ribu seratus empat puluh koma enam puluh dua) hektar, beserta ruang udara diatasnya dan ruang di dalam bumi.
(2) Wilayah administrasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. Desa Pakisjajar;
    b. Desa Pakiskembar;
    c. Desa Bunut Wetan;
    d. Desa Asrikaton;
    e. Desa Saptorenggo;
    f. Desa Ampeldento;
    g. Desa Tirtomoyo;
    h. Desa Mangliawan; dan
    i. Desa Sekarpuro.

(3) Pembagian SBWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. SBWP I, terdiri atas sebagian wilayah Desa Pakisjajar dan sebagian wilayah Desa Pakiskembar, seluas 813,42 (delapan ratus tiga belas koma empat puluh dua) hektar;
   b. SBWP II, terdiri atas sebagian wilayah Desa Saptorenggo, sebagian wilayah Desa Bunut Wetan, sebagian wilayah Desa Asrikaton, sebagian wilayah Desa Ampeldento, sebagian wilayah Desa Sekarpuro, seluas 1.775,27 (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima koma dua puluh tujuh) hektar; dan
   c. SBWP III, terdiri atas sebagian wilayah Desa Mangliawan, sebagian wilayah Desa Ampeldento, sebagian wilayah Desa Sekarpuro, sebagian wilayah Desa Asrikaton, sebagian wilayah Desa Saptorenggo, sebagian wilayah Desa Tirtomoyo, seluas 1.551,93 (seribu lima ratus lima puluh satu koma sembilan puluh tiga) hektar.

(4) Pembagian blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:
   a. SBWP I terbagi menjadi 4 (empat) blok, yaitu Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C dan Blok I-D;
   b. SBWP II terbagi menjadi 6 (enam) blok, yaitu Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C, Blok II-D, Blok II-E, Blok II-F, Blok II-G; dan
   c. SBWP III terbagi menjadi 7 (tujuh) blok, yaitu Blok III-A, Blok III-B, Blok III-C, Blok III-D, Blok III-E, Blok III-F dan Blok III-G.

(5) Delineasi BWP Pakis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta delineasi BWP Pakis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Pembagian SBWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) digambarkan dalam peta pembagian Sub BWP dan Blok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN BWP

Pasal 4

Penataan ruang BWP Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, yaitu bertujuan mewujudkan BWP Pakis sebagai kawasan perkotaan mandiri di lingkar Kota Malang dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, transportasi dan logistik serta kawasan perumahan perkotaan yang hijau nyaman dan berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi:
    a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
    b. rencana jaringan transportasi;
    c. rencana jaringan energi;
    d. rencana jaringan telekomunikasi;
    e. rencana jaringan air minum;
    f. rencana jaringan drainase;
    g. rencana pengelolaan air limbah;
    h. rencana jaringan persampahan;
    i. rencana jaringan sumber daya air; dan
    j. rencana jaringan prasarana lainnya.
(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta rencana struktur ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. pusat pelayanan kawasan perkotaan;
    b. sub pusat pelayanan kawasan perkotaan; dan
    c. pusat lingkungan.
(2) Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Pakis terdapat di Blok I-A.
(3) Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    a. sub pusat pelayanan kawasan perkotaan di Blok II-A;
    b. sub pusat pelayanan kawasan perkotaan di Blok I-D; dan
    c. sub pusat pelayanan kawasan perkotaan di Blok I-B.
(4) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pusat lingkungan desa, meliputi:
    a. pusat lingkungan 1 di Blok III–D;
    b. pusat lingkungan 2 di Blok III–E;
    c. pusat lingkungan 3 di Blok II–D; dan
    d. pusat lingkungan 4 di Blok I–C.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

(1) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
    a. jalan tol;
    b. jalan kolektor primer;
    c. jalan kolektor sekunder;
    d. jalan lokal primer;
    e. jalan lokal sekunder;
    f. jalan masuk dan keluar terminal barang dan penumpang;
    g. jalan masuk dan keluar parkir;
    h. jaringan jalur kereta api perkotaan;
    i. jalur pejalan kaki;
    j. jalur sepeda;
    k. terminal tipe c;
    l. pangkalan angkutan umum;
    m. halte;
    n. stasiun kereta api; dan
    o. bandara pengumpul skala sekunder.

(2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta rencana jaringan transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, adalah jalan Tol Malang – Pandaan.
(2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:
    a. ruas Jalan Raya Malang – Pakis – Tumpang;
    b. Jalan Raya Ampeldento; dan
    c. ruas Jalan Ledak Dowo – Jalan Raya Jabung – Jalan Lanud Abdul Rachman Saleh - Jalan Baturetno.
(3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:
    a. Jalan Komodor Udara Abdul Rachman Saleh; dan
    b. Jalan Sekarpuro.
(4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, meliputi:
    a. Jalan Gang Jabon menuju Desa Pucangsongo; dan
    b. Jalan terusan Tirtomoyo dengan lebar ruang milik jalan minimal 15 (lima belas) meter.
(5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, meliputi:
    a. Jalan Tirtomoyo;
    b. Jalan Raya Sumberkradenan;
    c. Jalan Sunan Ampel;
    d. Jalan Gang Sugriwo;
    e. Jalan Gang R. Said III;
    f. Jalan H. Nur Rois;
    g. Jalan Industri;
    h. Jalan K.H. Ghozali;
    i. Jalan Meduran IV;

j. Jalan Wijaya Kusuma;
k. Jalan Raya Kapiworo;
l. Jalan Patok Lengki;
m. Jalan Mburjo III;
n. Jalan Boro Bugis;
o. Jalan Terusan Boro;
p. Jalan Gang Masjid;
q. Jalan Tegal Mapan;
r. Jalan Raya Bamban;
s. Jalan Tomat;
t. Jalan Gang R. Said dengan lebar ruang milik jalan minimal 15 (lima belas) meter; dan
u. pembangunan ruas jalan Dusun Genitri Desa Tirtomoyo – Dusun Bulurejo Desa Saptorenggo – Dusun Borobamban – Jalan Meduran Desa Asrikaton – Jalan Kantor PDAM Desa Bunut Wetan.

(6) Jalan masuk dan keluar terminal angkutan barang dan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, adalah jalan masuk dan keluar terminal penumpang tipe C sekitar Pasar Pakis di Blok I-A.

(7) Jalan masuk dan keluar parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, adalah jalan masuk dan keluar lapangan parkir kendaraan barang di Blok I–B dan Blok II-F.

(8) Jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, meliputi:
a. jalur tunggal kereta api perkotaan Malang - Pakis - Tumpang; dan
b. jalur tunggal kereta api perkotaan menuju Bandara Abdul Rachman Saleh.

(9) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i, meliputi:
a. pengembangan sistem jaringan pejalan kaki di seluruh ruas jalan kolektor primer dan kolektor sekunder;
b. pengembangan sistem jaringan pejalan kaki di Jalan lingkungan dalam zona perumahan di semua BWP;

c. pengembangan sistem jaringan pejalan kaki di ruas jalan yang melintasi zona pelayanan umum; dan
d. pengembangan sistem jaringan pejalan kaki di ruas jalan yang melintasi zona perkantoran.

(10) Rencana jaringan jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j yaitu pengembangan jalur sepeda di jalan kolektor sekunder dan jalan lokal primer.

(11) Rencana terminal Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k, di sekitar Pasar Pakis.

(12) Pangkalan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf l, di pusat pelayanan kawasan dan di zona campuran.

(13) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf m, yaitu di sepanjang jalan kolektor primer, kolektor sekunder dan jalan lokal primer.

(14) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf n, meliputi:
a. stasiun penumpang kecil di sekitar Pasar Pakis; dan
b. stasiun penumpang kecil di Bandara Abdul Rachman Saleh.

(15) Bandara pengumpul skala sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf o adalah Bandara Abdul Rachman Saleh.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
a. saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
b. saluran udara tegangan menengah (SUTM);
c. saluran udara tegangan rendah (SUTR); dan
d. gardu listrik.

(2) Rencana pengembangan jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta rencana pengembangan jaringan kelistrikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Saluran udara tegangan tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi saluran udara tegangan tinggi yang melintas di:
    a. Blok I-B Desa Pakiskembar;
    b. Blok I-D Desa Pakiskembar;
    c. Blok II-G Desa Ampeldento;
    d. Blok III-A Desa Sekarpuro; dan
    e. Blok III-D Desa Mangliawan.
(2) Saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu saluran udara tegangan menengah tegangan 220/380V di sepanjang jalan di kawasan terbangun.
(3) Saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, yaitu saluran udara tegangan rendah di seluruh ruas jalan lingkungan di BWP Pakis.
(4) Gardu listrik sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, yaitu gardu induk di Blok II-G.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Pasal 11

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
    a. jaringan tetap; dan
    b. jaringan bergerak seluler.
(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. jaringan serat optik; dan
    b. telepon *fixed line*.
(3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    a. jaringan peningkatan pelayanan; dan
    b. menara *base transcivier station* (BTS).

(4) Pegembangan jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan masterplan rencana seluler Daerah.

(5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

(1) Rencana Jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. jaringan perpipaan; dan
   b. bukan jaringan perpipaan.

(2) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana jaringan air minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. bangunan pengambil air baku dan instalasi produksi;
   b. unit distribusi berupa pipa transmisi air baku;
   c. unit pelayanan yang berupa pipa unit distribusi hingga persil/bidang; dan
   d. bangunan penunjang sistem penyediaan air minum (SPAM).

(2) Bangunan pengambil air baku dan instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pengembangan bangunan pengambilan air baku di Sumber Baru Gentong, Mata Air Trajeng dan Sumber Air Wendit.

(3) Unit distribusi berupa pipa transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sistem gravitasi dan pompa.

(4) Unit pelayanan yang berupa pipa unit distribusi hingga persil/bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sambungan langsung dan hidran kebakaran.

(5) Bangunan penunjang sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengembangan bak penampung untuk keran umum dan/atau sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Pasal 14

Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b berupa pengembangan sumur resapan baik individu maupun kolektif.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi:
a. saluran drainase primer;
b. saluran drainase sekunder;
c. saluran drainase tersier; dan
d. bangunan peresapan.

(2) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta rencana jaringan drainase sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi Sungai Kalisari, Sungai Amprong, Sungai Jilu, dan Sungai Kali Cokro.

(2) Saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. saluran drainase sekunder Jalan Raya Tirtomoyo;
   b. saluran drainase sekunder Jalan Raya Mangliawan;
   c. saluran drainase sekunder Jalan Raya Saptorenggo;
   d. saluran drainase sekunder Jalan Raya Asrikaton;
   e. saluran drainase sekunder Jalan Raya Bunut Wetan;
   f. saluran drainase sekunder Jalan Raya Pakisjajar;
   g. saluran drainase sekunder Jalan Raya Pakiskembar;
   h. saluran drainase sekunder Jalan Raya Sumberpasir;
   i. saluran drainase sekunder Jalan Abdul Rachman Saleh;
   j. saluran drainase sekunder Jalan Ledakdowo;
   k. saluran drainase sekunder Jalan Raya Ampeldento;
   l. saluran drainase sekunder Jalan Raya Sekarpuro;
   m. saluran drainase sekunder Jalan Wendit Timur;
   n. saluran drainase sekunder Jalan Wendit Barat;
   o. saluran drainase sekunder Jalan Raya Bamban;
   p. saluran drainase sekunder Jalan Terusan Tirtomoyo; dan
   q. saluran drainase sekunder di sepanjang rencana jalan lokal primer baru.

(3) Saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, berupa pengembangan dan perbaikan saluran drainase tersier di setiap lingkungan perumahan di BWP Pakis.

(4) Bangunan peresapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. sumur resapan air hujan;
   b. biopori; dan
   c. bozem atau kolam retensi di kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang perumahan.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah

Pasal 17

(1) Rencana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi:
   a. sistem pengelolaan air limbah (SPAL) domestik setempat;
   b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL) domestik terpusat; dan
   c. sistem pengelolaan air limbah (SPAL) nondomestik setempat.
(2) Rencana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta rencana pengelolaan air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

(1) Rencana sistem pengelolaan air limbah (SPAL) domestik setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. sub sistem pengolahan air limbah setempat berupa tangki septik yang dilengkapi dengan peresapan; dan
   b. sub sistem pengolahan air limbah setempat berupa bak perangkap lemak dan minyak dapur di setiap bangunan tempat tinggal, perdagangan jasa dan perkantoran.
(2) Rencana sistem pengelolaan air limbah (SPAL) domestik terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yaitu instalasi pengolahan air limbah skala perumahan kepadatan tinggi.
(3) Rencana sistem pengelolaan air limbah (SPAL) nondomestik setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c meliputi sub sistem pengolahan air limbah industri di SBWP I Blok I-A Desa Pakisjajar, Blok I-C Desa Saptorenggo, Blok I-D Desa Pakiskembar, SBWP II Blok II-C, Blok II-D, Blok II-E Desa Asrikaton, Blok II-F Desa Bunut Wetan, dan SBWP III Blok III-A Desa Mangliawan, Blok III-C Desa Saptorenggo, dan Blok III-D Desa Tirtomoyo.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 19

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi:
    a. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
    b. Tempat Penampungan Sementara *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R).
(2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana jaringan persampahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

(1) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, yaitu di setiap SBWP.
(2) Tempat Penampungan Sementara *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b yaitu di sekitar Pasar Pakis dan sub pusat pelayanan kawasan.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 21

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
    a. sumber air tanah; dan
    b. jaringan irigasi.
(2) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta rencana jaringan sumber daya air sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

(1) Sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. Mata Air Wendit;
    b. Mata Air Gentong; dan
    c. Mata Air Trajeng.
(2) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi:
    a. jaringan irigasi yang melintas di Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, dan Blok I-D;
    b. jaringan irigasi yang melintas di Blok II-A, Blok II-C, Blok II-D, Blok II-E, Blok II-F, Blok II-G; dan
    c. jaringan irigasi yang melintas di Blok III-B, Blok III-D, Blok III-E, dan Blok III-F.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, meliputi:
    a. jalur evakuasi bencana; dan
    b. tempat evakuasi bencana.
(2) Rencana jaringan prasarana lainnya berupa jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta rencana evakuasi bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

(1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. ruang pejalan kaki di sisi Jalan Mangliawan;
    b. ruang pejalan kaki di sisi Jalan Raya Saptorenggo;

c. ruang pejalan kaki di sisi Jalan Asrikaton;
d. ruang pejalan kaki di sisi Jalan Bunut Wetan;
e. ruang pejalan kaki di sisi Jalan Pakiskembar dan Jalan Pakisjajar;
f. ruang pejalan kaki di sisi Jalan Desa Tirtomoyo; dan
g. ruang pejalan kaki di sisi Jalan Ledok Dowo.

(2) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, yaitu tempat evakuasi sementara, meliputi kantor desa/kelurahan, kantor kecamatan, dan sarana pelayanan umum olah raga dan peribadatan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

(1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, meliputi:
a. Zona Lindung; dan
b. Zona Budi Daya.

(2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta rencana pola ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 26

Zona Lindung sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. zona sempadan sungai;
b. zona sempadan mata air; dan
c. zona RTH.

Paragraf 1
Zona Sempadan Sungai

Pasal 27

Zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, seluas 54,58 (lima puluh empat koma lima puluh delapan) hektar, meliputi:

a. sempadan sungai disepanjang alur Kalisari di SBWP I Blok I-A Desa Pakisjajar, Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D; dan
b. sempadan sungai disepanjang alur Kali Cokro di Blok II-E Blok II-F, dan Blok II-G, Blok III-A, dan Blok III-D.

Paragraf 2
Zona Sempadan Mata Air

Pasal 28

Zona sempadan mata air (MA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, seluas 30,4 (tiga puluh koma empat) hektar, meliputi:

a. sempadan mata air Sumber Trajeng di Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D;
b. sempadan mata air Wendit yang terdapat di Blok III-A, Blok III-B; dan
c. sempadan mata air Gentong Blok III-C dan Blok III-D.

Paragraf 3
Zona RTH

Pasal 29

(1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:
    a. rimba kota;
    b. taman kota;
    c. taman kecamatan;

d. taman kelurahan/desa;
e. taman Rukun Warga;
f. taman Rukun Tetangga; dan
g. pemakaman.

(2) Rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. rimba kota di Blok II-B seluas 3,470 (tiga koma empat ratus tujuh puluh) hektar;
b. rimba kota di Blok III-A seluas 12,754 (dua belas koma tujuh ratus lima puluh empat) hektar; dan
c. rimba kota Blok III D seluas 4,286 (empat koma dua ratus delapan puluh enam) hektar dan seluas 26,770 (dua puluh enam koma tujuh ratus tujuh puluh) hektar.

(3) Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Taman Kota di Blok II-E seluas 1,648 (satu koma enam ratus empat puluh delapan) hektar dan seluas 0,174 (nol koma seratus tujuh puluh empat) hektar;
b. Taman Kota di Blok III-A Desa Mangliawan seluas 3,044 (tiga koma empat puluh empat) hektar dan Desa Sekarpuro seluas 0,847 (nol koma delapan ratus empat puluh tujuh) hektar;
c. Taman Kota di Blok III-B seluas 3,922 (tiga koma sembilan ratus dua puluh dua) hektar dan seluas 11,772 (sebelas koma tujuh ratus tujuh puluh dua) hektar;
d. Taman Kota di Blok III-E seluas 36,363 (tiga puluh enam koma tiga ratus enam puluh tiga) hektar dan seluas 13,124 (tiga belas koma seratus dua puluh empat) hektar;
e. Taman di Kota di Blok III-F seluas 0,493 (nol koma empat ratus sembilan puluh tiga) hektar.

(4) Taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu K 31,15 (tiga puluh satu koma lima belas) hektar tersebar di seluruh kecamatan.

(5) Taman kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 34 (tiga puluh empat) hektar, meliputi taman kelurahan/desa di Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, Blok II-A, Blok II-B, Blok III-A, dan Blok III-B.

(6) Taman Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 20 (dua puluh) hektar, meliputi taman Rukun Warga di Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, Blok II-A, Blok II-B Blok III-A, dan Blok III-B.

(7) Taman Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, seluas 22 (dua puluh dua) hektar, meliputi taman Rukun Tetangga di Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, Blok II-A, Blok II-B, Blok III-A, dan Blok III-B.

(8) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi sub Zona RTH Pemakaman seluas 25,156 (dua puluh lima koma seratus lima puluh enam) hektar.

(9) Pencapaian luas RTH sampai dengan seluas 20% dari wilayah BWP Pakis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pengembangan taman Rukun Tetangga, taman Rukun Warga dan taman kelurahan yang bekerja sama;
b. pengembangan taman dan rimba kota yang dibangun bersama-sama dengan pengembang perumahan, pengembang industri dan pihak non pemerintah lainnya;
c. perluasan pemakaman yang bekerja sama dengan masyarakat dan pengembang perumahan di BWP Pakis;
d. pengembangan RTH pada sempadan sungai dan sempadan mata air sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
e. pengembangan RTH di sepanjang jalan dan sempadan rel kereta api dan saluran udara tegangan tinggi.

Bagian Kedua
Zona Budi Daya

Pasal 30

Zona Budi Daya sebagaimana di maksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:

a. zona perumahan;
b. zona perdagangan dan jasa;
c. zona perkantoran;

d. zona kawasan peruntukan industri;
e. zona sarana pelayanan umum;
f. zona pertanian;
g. zona sektor informal;
h. zona pembangkit tenaga listrik;
i. zona pertahanan dan keamanan;
j. zona transportasi; dan
k. zona campuran.

Paragraf 1

Zona Perumahan

Pasal 31

(1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
    a. rumah kepadatan tinggi;
    b. rumah kepadatan sedang; dan
    c. rumah kepadatan rendah.
(2) Rumah kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 76,51 (tujuh puluh enam koma lima puluh satu) hektar, tersebar di setiap SBWP.
(3) Rumah kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 1.233,78 (seribu dua ratus tiga puluh tiga koma tujuh puluh delapan) hektar, berada di Blok I-A, Blok I-B, Blok I-D, Blok II-B, Blok II-C, Blok II-D, Blok II-E, Blok II-F, Blok II-G, Blok III-A, Blok III-B, Blok III-C, Blok III-D, Blok III-E, dan Blok III-F.
(4) Rumah kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 76,51 (tujuh puluh enam koma lima puluh satu) hektar, berada di Blok I-A, Blok I-B, Blok I-D, Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C, II-D, II-E, Blok III-B, Blok III-C Blok III-D, Blok III-E, dan Blok III-F.

Paragraf 2
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 32

(1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:
    a. perdagangan dan jasa skala kota;
    b. perdagangan dan jasa skala BWP; dan
    c. perdagangan dan jasa skala SBWP.
(2) Perdagangan dan jasa skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) meliputi:
    a. Pasar Pakis di Blok I-A dan I-B seluas 2,08 (dua koma nol delapan) hektar;
    b. Pasar Semar Wendit di Blok III-D seluas 1,15 (satu koma lima belas) hektar.
(3) Perdagangan dan jasa skala BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 5,95 (lima koma sembilan puluh lima) hektar, meliputi:
    a. Pasar Desa Asrikaton di Blok II-E seluas 1,56 (satu koma lima puluh enam) hektar; dan
    b. sub zona perdagangan dan jasa di Blok II-E dan Blok III-A.
(4) Perdagangan dan jasa skala SBWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 22,75 (dua puluh dua koma tujuh puluh lima) hektar, berada di Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, Blok II-D, Blok II-E, Blok II-F, Blok II-G, SBWP III Blok III-A, dan Blok III-B.

Paragraf 3
Zona Perkantoran

Pasal 33

Zona Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, adalah perkantoran seluas 2,19 (dua koma sembilan belas) hektar di Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, Blok II-E, Blok II-F, Blok III A, Blok III-B, Blok III-C, dan Blok III-F.

Paragraf 4

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 34

(1) Zona kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d meliputi:
    a. kawasan peruntukan industri; dan
    b. sentra industri kecil dan menengah.
(2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 84,30 (delapan puluh empat koma tiga puluh) hektar, berada di Blok I-A dan Blok I-B.
(3) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 66,44 (enam puluh enam koma empat puluh empat) hektar, berada di Blok I-C, Blok I-D, Blok II-C, Blok II-D, Blok II-E, Blok II-F, Blok II-G, Blok III-A, Blok III-B, Blok III-C, dan Blok III-F.

Paragraf 5

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 35

(1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi:
    a. sarana pelayanan umum skala kota;
    b. sarana pelayanan umum skala kecamatan;
    c. sarana pelayanan umum skala kelurahan/desa; dan
    d. sarana pelayanan umum skala Rukun Warga.
(2) Sarana pelayanan umum skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 0,61 (nol koma enam puluh satu) hektar.
(3) Sarana pelayanan umum skala kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 8,70 (delapan koma tujuh puluh) hektar meliputi:
    a. sarana pelayanan umum di Blok I-C dan Blok III-D;

b. sarana pelayanan umum di Blok I-C, Blok II-F, Blok III-D, Blok II-E, Blok III-A, dan Blok III-E; dan
c. sarana pelayanan umum di Blok I-A.

(4) Sarana pelayanan umum skala kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 17,58 (tujuh belas koma lima puluh delapan) hektar, meliputi:
a. sarana pelayanan umum di Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C, Blok II-D, Blok II-E, Blok II-F, Blok II-G, Blok III-A, Blok III-B, Blok III-C, Blok III-D, Blok III-E, dan Blok III-F;
b. sarana pelayanan umum di Blok III-A dan Blok III-D; dan
c. Fasilitas peribadatan tersebar di seluruh SBWP.

(5) Sarana pelayanan umum skala Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 4,16 (empat koma enam belas) hektar.

Paragraf 6
Zona Pertanian

Pasal 36

(1) Zona pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, adalah tanaman pangan seluas 761,43 (tujuh ratus enam puluh satu koma empat puluh tiga) hektar, berada di Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, Blok II-A, Blok II-C, Blok II-F, Blok II-G, Blok III-A, Blok III-D, dan Blok III-F.
(2) Zona pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Paragraf 7
Zona Sektor Informal

Pasal 37

Zona sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, meliputi:
a. sektor informal yang dipusatkan di zona perdagangan sekitar Pasar Pakis; dan
b. sektor informal yang dipusatkan di lokasi Pasar Hewan Pakis.

Paragraf 8

Zona Pembangkit Tenaga Listrik

Pasal 38

Zona pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, adalah pembangkit tenaga listrik seluas 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) hektar, di Blok III-A.

Paragraf 9

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 39

Zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i, seluas 168,39 (seratus enam puluh delapan koma tiga puluh sembilan) hektar meliputi zona pertahanan dan keamanan di Blok II–A, Blok II-B, dan Blok III-B.

Paragraf 10

Zona Transportasi

Pasal 40

Zona transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j, seluas 393,42 (tiga ratus sembilan puluh tiga koma empat puluh dua) hektar meliputi:

a. transportasi yang ada di Blok II-A yaitu Bandara Abdul Rachman Saleh;
b. transportasi berupa stasiun kereta api Bandara Abdul Rachman Saleh dan stasiun kereta api di sekitar Pasar Pakis; dan
c. transportasi yaitu terminal tipe C di sekitar Pasar Pakis.

Paragraf 12
Zona Campuran

Pasal 41

(1) Zona campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf k, meliputi:
    a. campuran intensitas tinggi; dan
    b. campuran intensitas sedang.
(2) Campuran intensitas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 175,76 (seratus tujuh puluh lima koma tujuh puluh enam) hektar, berada di Blok I-E, Blok II-F, Blok II-G, Blok III-B, Blok III-C, dan Blok III-E.
(3) Campuran intensitas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 92,58 (sembilan puluh dua koma lima puluh delapan) hektar, berada di Blok I-A, Blok I-B, Blok I-D, Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C, Blok II-D, Blok III-C dan Blok III-E.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR BWP Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, berpedoman pada rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan peraturan zonasi.
(2) Pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
(3) Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR BWP Pakis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. KKKPR; dan
    b. program pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kedua

KKPR

Pasal 43

(1) KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a, meliputi:
   a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
   b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
   c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
(2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. lokasi kegiatan;
   b. jenis kegiatan dan penggunaan lahan;
   c. intensitas pemanfaatan ruang;
   d. ketentuan tata bangunan;
   e. ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
   f. persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sesuai dengan peta rencana pola ruang.
(4) Jenis kegiatan dan penggunaan lahan, intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, sesuai dengan aturan dasar di dalam peraturan zonasi.
(5) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
   a. ketentuan khusus; dan
   b. ketentuan pelaksanaan.
(6) KKPR dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan penyelenggaraan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pengajuan permohonan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. kegiatan berusaha untuk nonusaha mikro kecil; dan
    b. kegiatan berusaha untuk usaha mikro kecil.
(2) Konfirmasi KKPR untuk nonusaha mikro kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang.
(3) Konfirmasi KKPR untuk usaha mikro kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak melalui proses penerbitan KKPR.
(4) Pelaku usaha mikro kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat pernyataan mandiri bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan RDTR.
(5) Konfirmasi KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui OSS.
(6) Pelaksanaan konfirmasi KKPR melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(1) KKKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan penggunaan lahan dengan RDTR dalam Peraturan Bupati ini.
(2) Pelaksanaan KKKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Konfirmasi KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh kementerian yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

(1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b, meliputi:
    a. program perwujudan rencana struktur ruang;
    b. program perwujudan rencana pola ruang;
    c. lokasi;
    d. sumber pendanaan;
    e. instansi pelaksana; dan
    f. waktu dan tahapan pelaksanaan.
(2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

Program perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. program perwujudan pusat pelayanan di BWP;
b. program perwujudan jaringan transportasi di BWP; dan
c. program perwujudan jaringan prasarana untuk BWP.

Pasal 49

(1) Program perwujudan pusat pelayanan di BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, meliputi:
    a. pengembangan pusat pelayanan kawasan (PPK);
    b. pengembangan pusat pelayanan lingkungan (PPL); dan
    c. program kerja sama dengan pengembang perumahan untuk perwujudan pusat pelayanan.

(2) Pengembangan pusat pelayanan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. pusat pelayanan kawasan 1 sebagai pusat pelayanan SBWP III;
   b. pusat pelayanan kawasan 2 sebagai pusat pelayanan SBWP II dan pusat pelayanan BWP Pakis; dan
   c. pusat pelayanan kawasan 3 sebagai pusat pelayanan SBWP I.

(3) Pengembangan pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. pusat pelayanan lingkungan 1 di Blok III-D;
   b. pusat pelayanan lingkungan 2 di Blok III-E;
   c. pusat pelayanan lingkungan 3 di Blok II–D; dan
   d. pusat pelayanan lingkungan 4 di Blok I–C.

(4) Program kerja sama dengan pengembang perumahan untuk perwujudan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah pembentukan pusat pelayanan kawasan di kawasan perumahan dengan konsep kota mandiri.

Pasal 50

(1) Program perwujudan jaringan transportasi di BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, meliputi:
   a. program perwujudan pengembangan jaringan jalan;
   b. program perwujudan jaringan kereta api perkotaan;
   c. program perwujudan rencana sarana dan prasarana perhubungan;
   d. program perwujudan pengembangan sistem perangkutan orang, barang dan jasa;
   e. program perwujudan pengembangan jaringan pejalan kaki dan jalur sepeda; dan
   f. program perwujudan jaringan perparkiran.

(2) Program perwujudan pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. pengembangan jaringan jalan; dan
   b. peningkatan fungsi jaringan jalan.

(3) Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

a. perbaikan dan pelebaran jalan kolektor primer, meliputi Jalan Raya Mangliawan, Jalan Raya Saptorenggo, Jalan Raya Asrikaton, Jalan Raya Bunut Wetan, Jalan Raya Pakisjajar, Jalan Raya Pakiskembar dan Jalan Raya Sumberpasir;

b. perbaikan dan pelebaran dan perbaikan jalan lokal primer, meliputi Jalan Gang Jabon menuju Desa Pucangsongo dan Jalan Terusan Tirtomoyo;

c. perbaikan dan pelebaran jalan lokal sekunder, meliputi Jalan Tirtomoyo, Jalan Raya Sumberkradenan, Jalan Sunan Ampel, Jalan Gang Sugriwo, Jalan Gang R. Said III, Jalan H. Nur Rois, Jalan Industri, Jalan K.H. Ghozali, Jalan Meduran IV, Jalan Wijaya Kusuma, Jalan Raya Kapiworo, Jalan Patok Lengki, Jalan Mburjo III, Jalan Boro Bugis, Jalan Terusan Boro, Jalan Gang Masjid, Jalan Tegal Mapan, Jalan Raya Bamban, Jalan Tomat dan Jalan Gang R. Said; dan

d. pembangunan jalan baru sebagai jalan lokal sekunder, meliputi ruas jalan baru dari Dusun Genitri Desa Tirtomoyo - Dusun Bulurejo Desa Saptorenggo - Dusun Borobamban - Jalan Meduran Desa Asrikaton - Jalan Kantor PDAM Desa Bunut Wetan.

(4) Peningkatan fungsi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. studi kelayakan peningkatan fungsi jaringan jalan;

b. peningkatan fungsi jalan lokal primer menjadi jalan kolektor primer meliputi Jalan Ledak Dowo – Jalan Raya Jabung – Jalan Lanud Abdul Rachman Saleh hingga menyambung Jalan Batu Retno; dan

c. peningkatan jalan lokal primer menjadi jalan kolektor sekunder meliputi Jalan Komodor Udara Abdul Rachman Saleh hingga menyambung Jalan Batu Retno, Jalan Ampeldento dan Jalan Sekarpuro sampai dengan Jalan Raya Ki Ageng Gribig Kota Malang.

(5) Program perwujudan jaringan kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. reaktivasi jaringan kereta api Blimbing – Pakis - Tumpang yang melewati BWP Pakis; dan
   b. pengembangan jaringan rel kereta api Blimbing - Pakis - Bandara Abdul Rachman Saleh.

(6) Program perwujudan rencana sarana dan prasarana perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. reaktivasi Stasiun Kereta Api Pakis;
   b. pembangunan terminal tipe C di sekitar Pasar Pakis; dan
   c. pengembangan halte yang melayani zona perdagangan, zona industri, zona pendidikan dan zona perumahan.

(7) Program perwujudan pengembangan sistem perangkutan orang, barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu pengembangan moda angkutan umum massal perkotaan Pakis.

(8) Program perwujudan pengembangan jaringan pejalan kaki dan jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. pengembangan jaringan pejalan kaki; dan
   b. pengembangan jalur sepeda.

(9) Program perwujudan jaringan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
   a. penataan lapangan parkir kendaraan barang di Blok I–B dan Blok II-F; dan
   b. parkir di luar ruang milik jalan di zona campuran.

Pasal 51

(1) Program perwujudan jaringan prasarana untuk BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, meliputi:
   a. program perwujudan rencana jaringan energi/kelistrikan;
   b. program perwujudan rencana jaringan telekomunikasi;
   c. program perwujudan rencana jaringan air minum;
   d. program perwujudan rencana jaringan drainase;
   e. program perwujudan rencana jaringan air limbah;
   f. program perwujudan rencana jaringan persampahan; dan
   g. program perwujudan rencana jaringan prasarana lainnya.

(2) Program perwujudan rencana jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. penyediaan listrik dari pembangkit listrik yang disalurkan melalui saluran udara tegangan tinggi, saluran udara tegangan menengah dan saluran udara tegangan rendah;
   b. pengembangan Jaringan distribusi primer di gardu induk yang sudah ada di Blok II-G Desa Ampeldento; dan
   c. pengembangan pelayanan secara merata pada area yang belum terlayani.

(3) Penyediaan listrik dari pembangkit listrik yang disalurkan melalui saluran udara tegangan tinggi, saluran udara tegangan menengah dan saluran udara tegangan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. pengembangan jaringan saluran udara tegangan tinggi di SBWP I Blok I-B, Desa Pakiskembar, Blok I-D Desa Pakiskembar, SBWP II Blok II-G Desa Ampeldento dan SBWP III Blok III-A Desa Sekarpuro dan Blok III-D Desa Mangliawan;
   b. pengembangan jaringan saluran udara tegangan menengah yaitu saluran udara tegangan 220/380V di sepanjang jalan di kawasan terbangun baru secara bertahap sesuai dengan kebutuhan di lapangan; dan
   c. pengembangan jaringan saluran udara tegangan rendah di seluruh ruas jalan lingkungan di BWP Pakis.

(4) Program perwujudan rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan berbentuk kabel, serat optik di seluruh BWP Pakis;
   b. penataan jaringan bergerak seluler, meliputi *base transcivier station* bersama dan jaringan peningkatan pelayanan; dan
   c. pengembangan *wifi* pada zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, dan zona pelayanan umum.

(5) Program perwujudan rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. pengembangan jaringan perpipaan; dan
   b. pengembangan bukan jaringan perpipaan.

Pasal 52

(1) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. program perwujudan rencana zona lindung; dan
   b. program perwujudan rencana zona budi daya
(2) Program perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. program pengembangan dan pengelolaan sub zona perlindungan setempat di BWP Pakis; dan
   b. program pengembangan dan pengelolaan zona RTH di BWP Pakis.
(3) Program pengembangan dan pengelolaan sub zona perlindungan setempat di BWP Pakis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. inventarisasi data mata air dan sungai yang berada di BWP Pakis baik yang besar maupun yang kecil;
   b. pengaturan dan penetapan sempadan sungai dan sempadan mata air sebagai RTH;
   c. normalisasi sempadan sungai dan sempadan mata air terhadap kegiatan yang berpotensi merusak fungsi kawasan lindung; dan
   d. konservasi dan rehabilitasi kawasan sekitar sungai dan kawasan sekitar mata air.
(4) Normalisasi sempadan sungai dan sempadan mata air terhadap kegiatan yang berpotensi merusak fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
   a. menetapkan kawasan sepanjang daerah aliran sungai dan mata air sebagai kawasan lindung dan dibebaskan dari bentuk pembangunan fisik;

b. pengendalian pemanfaatan ruang sekitar kawasan mata air dan sungai; dan

c. relokasi bangunan yang melanggar batas sempadan sungai dan sempadan mata air.

(5) Konservasi dan rehabilitasi kawasan sekitar sungai dan kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:

a. pengembangan penghijauan di sekitar sempadan sungai dan sempadan mata air;

b. pengembangan jalan inspeksi pada kawasan sempadan sungai; dan

c. pembuatan plengsengan pada lokasi yang diperlukan pada sungai-sungai besar maupun sungai-sungai kecil di BWP Pakis.

(6) Program pengembangan dan pengelolaan zona RTH di BWP Pakis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. pengembangan RTH publik hingga 20% dari luas BWP;

b. peningkatan kualitas RTH yang telah ada; dan

c. perwujudan BWP Pakis bersih, sehat dan hijau.

(7) Pengembangan RTH publik hingga 20% dari luas BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:

a. pengembangan RTH hutan kota;

b. pengembangan RTH taman kecamatan, taman kelurahan, taman RT, dan taman RW;

c. perluasan makam swadaya;

d. pengembangan RTH di sepanjang jalan dan sempadan rel kereta api dan saluran udara tegangan tinggi; dan

e. pengembangan RTH pada sub zona perlindungan setempat sempadan sungai dan sempadan mata air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(8) Program perwujudan rencana zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. perwujudan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum di BWP; dan
   b. perwujudan ketentuan pemanfaatan ruang untuk setiap jenis pola ruang.

(9) Perwujudan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum di BWP, sebagaimana ayat (8) huruf a, meliputi:
   a. pengembangan dan revitalisasi Pasar Pakis;
   b. revitalisasi dan pemeliharaan kantor pemerintah dan peningkatan fasilitas pendukungnya;
   c. pengembangan fasilitas pendidikan;
   d. pengembangan fasilitas kesehatan;
   e. pengembangan sarana olah raga di BWP Pakis;
   f. pengembangan fasilitas bina sosial di BWP Kecamatan Pakis meliputi gedung pertemuan lingkungan dan kecamatan, balai pertemuan dan pameran, gedung serbaguna, lembaga sosial/organisasi masyarakat; dan
   g. pengembangan sarana peribadatan berupa masjid dan gereja di permukiman masyarakat di semua SBWP.

(10) Pengembangan dan revitalisasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
   a. Pasar Pakis di SBWP I Blok I-A dan Blok I-B Desa Pakisjajar seluas 3,073 (tiga koma tujuh puluh tiga) hektar;
   b. Pasar Semar Wendit di SBWP III Blok III-D Desa Mangliawan Jalan Gang R. Said seluas 1,145 (satu koma seratus empat puluh lima) hektar; dan
   c. Pasar Desa Asrikaton di Desa Asrikaton di Blok II-E seluas 1,557 (satu koma lima ratus lima puluh tujuh) hektar.

(11) Pengembangan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, meliputi:
   a. pengembangan sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan atau sederajat di setiap BWP;
   b. pengembangan sub zona pendidikan berupa sekolah menengah pertama atau sederajat di setiap SBWP; dan
   c. pengembangan sekolah dasar dan taman kanak-kanak di lokasi pengembangan zona perumahan di tiap SBWP.

(12) Pengembangan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d, meliputi:
   a. pemindahan lokasi Puskesmas Pakis ke Desa Sumberpasir, yang bersebelahan dengan SMPN 1 Pakis;
   b. pengembangan Puskesmas Pakis dengan fasilitas rawat inap, unit gawat darurat dan laboratorium;
   c. pengembangan sarana dan prasarana kesehatan penunjang seperti praktik dokter, poliklinik, rumah bersalin, apotik; dan
   d. pengembangan praktik dokter, bidan, dan polindes yang tersebar di tiap SBWP di lokasi pengembangan zona perumahan.

(13) Perwujudan ketentuan pemanfaatan ruang untuk setiap jenis pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
   a. perwujudan pada zona perumahan;
   b. perwujudan pada zona perdagangan dan jasa;
   c. perwujudan pada zona perkantoran;
   d. perwujudan pada zona industri; dan
   e. perwujudan pada zona peruntukan lainnya.

(14) Perwujudan pada zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, meliputi:
   a. pengembangan perumahan; dan
   b. peningkatan mutu kualitas lingkungan zona perumahan dan permukiman perencanaan.

(15) Pengembangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, meliputi:
   a. pengembangan zona perumahan baru dilengkapi penyediaan/pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum penunjang, termasuk penyediaan instalasi pengolahan air limbah komunal;
   b. pembangunan/pengembangan hunian berimbang (rumah mewah, rumah menengah, rumah sederhana);
   c. penanganan/revitalisasi perumahan yang melanggar batas sempadan sungai dan sempadan mata air penyediaan fasilitas perumahan;
   d. penerapan standar intensitas dan tata massa bangunan dalam perizinan bangunan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya lingkunan hunian yang tidak terencana; dan
   e. sosialisasi rencana tata ruang zona perumahan.

(16) Peningkatan mutu kualitas lingkungan zona perumahan dan permukiman perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, meliputi:
   a. pemantapan kawasan perumahan dengan pemenuhan pelayanan sarana prasarana dan ketersediaan ruang terbuka hijau;
   b. penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar;
   c. penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan;
   d. pemerataan kawasan perumahan ke wilayah bagian dalam dan kawasan pinggiran;
   e. pengendalian ketinggian bangunan kawasan perumahan sekitar landasan pacu dan sejajar landasan pacu pada radius kurang dari 4 (empat) kilometer sebagaimana ketentuan peraturan pembangunan di kawasan keselamatan operasional penerbangan yang berlaku secara nasional dan internasional;
   f. pengembangan konsep penyatuan antara perumahan pengembang dan perumahan umum dan/atau perumahan kampung disekitarnya untuk mendukung pengembangan wilayah;

g. pengembangan perumahan umum dengan infiltrasi pada kawasan yang mempunyai kepadatan rendah sampai sedang;
h. perbaikan kampung padat pada subzona kepadatan tinggi; dan
i. penyediaan prasarana permukiman secara layak baik untuk individual maupun komunal.

(17) Perwujudan pada zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, meliputi:
a. penataan zona perdagangan dan jasa ditunjang fasilitas parkir *off street*, jalur pejalan kaki dan RTH;
b. perbaikan dan revitalisasi zona perdagangan dan jasa;
c. pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur serta fasilitas pendukung kawasan perdagangan dan jasa skala regional;
d. revitalisasi pasar;
e. penyusunan studi penataan sektor informal;
f. penataan kegiatan sektor informal di zona perdagangan dan jasa;
g. pemenuhan kebutuhan minimum fasilitas perdagangan dan jasa; dan
h. pengaturan lokasi tempat belanja modern dan tradisional.

(18) Penataan kegiatan sektor informal di zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf f, meliputi:
a. penetapan lokasi-lokasi yang diizinkan untuk pedagang kaki lima;
b. penataan sirkulasi pedagang, pembeli, pejalan kaki yang melewati area pedagang kaki lima;
c. menciptakan kenyamanan dari segi desain, sehingga pedagang kaki lima lebih teratur dan indah dipandang;
d. menciptakan estetika bentuk tempat pedagang kaki lima, baik yang permanen maupun temporer; dan
e. pembatasan dan pengendalian pertumbuhan pedagang kaki lima.

(19) Perwujudan pada zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c, meliputi:
   a. penyusunan masterplan dan detail *engineering design* (DED); dan
   b. pembangunan dan revitalisasi.

(20) Perwujudan pada zona kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d, meliputi:
   a. penyusunan masterplan kesesuaian lokasi bagi pengembangan zona industri;
   b. pengendalian dampak lingkungan melalui pengembangan instalasi pengolahan air limbah (bagi industri yang wajib menyediakan instalasi pengolahan air limbah);
   c. penataan bangunan dan lingkungan zona industri meliputi penyediaan fasilitas parkir, RTH, dan sejenisnya.
   d. pengembangan zona industri melalui pola kemitraan dengan industri kecil/rumah tangga;
   e. pengembangan dan peningkatan infrastruktur pendukung zona Industri; dan
   f. penetapan pemberian insentif dan disinsentif kawasan industri.

(21) Perwujudan pada zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf e, meliputi:
   a. pengembangan dan perlindungan sub zona pertanian; dan
   b. pengembangan sub zona pariwisata.

(22) Pengembangan dan perlindungan sub zona pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a, meliputi:
   a. pengembangan prasarana pengairan;
   b. pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan pertanian yang subur;
   c. penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budi daya lain;
   d. mempertahankan luasan sawah beririgasi teknis dengan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
   e. peningkatan sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis menjadi sawah beririgasi teknis secara bertahap;
   f. pengadaan balai penelitian; dan
   g. mengembangkan kawasan *good agriculture practices*.

(23) Pengembangan sub zona pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b, meliputi:
   a. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata; dan
   b. pengembangan wisata baru baik wisata alam maupun wisata buatan dengan melibatkan masyarakat dan swasta.

Pasal 53

(1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c, merupakan tempat dimana usulan program akan dilaksanakan.
(2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d, berasal dari:
   a. pemerintah;
   b. pemerintah provinsi;
   c. pemerintah kabupaten;
   d. pemerintah desa; dan
   e. masyarakat.
(3) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
   a. pemerintah;
   b. swasta; dan
   c. masyarakat.
(4) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf f, adalah program direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahun dan masing-masing program mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi sesuai kebutuhan, yang meliputi:
   a. tahap pertama pada periode tahun 2021-2025;
   b. tahap kedua pada periode tahun 2026-2030;
   c. tahap ketiga pada periode tahun 2031-2035; dan
   d. tahap keempat pada periode tahun 2036-2041.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

(1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e berfungsi sebagai:
   a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
   b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
   c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
   d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
   e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

(2) Peraturan zonasi terdiri atas:
   a. aturan dasar; dan
   b. teknik pengaturan zonasi.

(3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
   b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
   c. ketentuan tata bangunan;
   d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
   e. ketentuan khusus; dan
   f. ketentuan pelaksanaan.

(4) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua

Aturan Dasar

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 55

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
    a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lindung; dan
    b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona budi daya.
(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lindung dan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih rinci pada setiap sub zona yang ada dialam rencana pola ruang.
(3) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. klasifikasi pemanfaatan diperbolehkan dan/atau diizinkan, selanjutnya disebut I;
    b. klasifikasi pemanfaatan bersyarat secara terbatas, selanjutnya disebut T;
    c. klasifikasi pemanfaatan bersyarat tertentu, selanjutnya disebut B; dan
    d. klasifikasi pemanfaatan yang tidak diperbolehkan, selanjutnya disebut X.
(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona sempadan sungai;
b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona sempadan mata air; dan
c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona RTH.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 57

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona perumahan;
   b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona perdagangan dan jasa;
   c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona perkantoran;
   d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona kawasan peruntukan industri;
   e. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona sarana pelayanan umum;
   f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona sektor informal;
   g. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona pertahanan dan keamanan;
   h. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona pariwisata; dan
   i. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona campuran.
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
   b. KLB maksimal 1,6 (satu koma enam);



c. KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan
d. luas kaveling minimum 60 (enam puluh) meter persegi.

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
b. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat);
c. KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan
d. luas kaveling minimum 55 (lima puluh lima) meter persegi.

(4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, meliputi:
a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
b. KLB maksimal 3,0 (tiga koma nol);
c. KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan
d. luas kaveling minimum 100 (seratus) meter persegi.

(5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d, meliputi:
a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
b. KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan);
c. KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan
d. luas kaveling minimum 1000 (seribu) meter persegi.

(6) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona Sarana Pelayanan Umum dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e, meliputi:
a. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen);
b. KLB maksimal 2,5 (dua koma lima);
c. KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan
d. luas kaveling minimum 120 (seratus dua puluh) meter persegi.

(7) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona kawasan peruntukan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf f, meliputi:
a. KDB maksimal 100% (seratus persen);
b. KLB maksimal 1,0 (satu koma nol);

c. KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan

d. luas kaveling minimum 10 (sepuluh) meter persegi.

(8) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf g, meliputi:

a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);

b. KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan);

c. KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan

d. luas kaveling minimum 200 (dua ratus) meter persegi.

(9) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona pariwsata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf h, meliputi:

a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);

b. KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan);

c. KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan

d. luas kaveling minimum 1000 (seribu) meter persegi.

(10) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf i, meliputi:

a. sub zona campuran kepadatan tinggi; dan

b. sub zona campuran kepadatan rendah.

(11) Sub zona campuran kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:

a. KDB maksimal 70% (enam puluh persen);

b. KLB maksimal 7,0 (tujuh koma nol);

c. KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan

d. luas kaveling minimum 70 (tujuh puluh) meter persegi.

(12) Sub zona campuran kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:

a. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen);

b. KLB maksimal 3,5 (tiga koma lima);

c. KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan

d. luas kaveling minimum 70 (tujuh puluh) meter persegi.

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 58

(1) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c, meliputi:
   a. ketinggian bangunan maksimum;
   b. garis sempadan minimum;
   c. jarak bebas antar bangunan minimum; dan
   d. jarak bebas samping minimum.

(2) Ketinggian bangunan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. ketinggian maksimum bangunan bersusun adalah 35 (tiga puluh lima) meter (setara dengan 6 lantai); dan
   b. ketinggian maksimum bangunan tidak bersusun adalah 15 (lima belas) meter (setara dengan 3 lantai) dan jarak antar bangunan antara 0 (nol) hingga 2 (dua) meter.

(3) Garis sempadan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. jalan kolektor primer minimal 5 (lima) meter;
   b. jalan kolektor sekunder minimal 3,5 (tiga koma lima) meter;
   c. jalan lokal primer minimal 3 (tiga) meter;
   d. jalan lokal sekunder minimal 2 (dua) meter; dan
   e. jalan lingkungan minimal 1 (satu) meter.

(4) Jarak bebas antar bangunan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara 1,5 (satu koma lima) hingga 3 (tiga) meter.

(5) Jarak bebas samping minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. untuk bangunan tempat tinggal dan bangunan perdagangan dan jasa berbentuk deret tidak berjarak; dan
   b. untuk bangunan tempat tinggal dan bangunan perdagangan dan jasa berbentuk kopel dan tunggal jarak samping minimal 1,5 (satu koma lima) meter.

Paragraf 4

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 59

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf d, meliputi:

a. jalur pejalan kaki;
b. RTH;
c. ruang terbuka nonhijau;
d. utilitas; dan
e. fasilitas pendukung.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus

Pasal 60

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf e, meliputi:
   a. ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan;
   b. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan
   c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana.

(2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. ketentuan khusus terkait kriteria, insentif dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau terjadi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan khusus ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1) huruf c, yaitu tetap menjaga fungsi ruang sebagai tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir.

Paragraf 6

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 61

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf f, terdiri atas:

a. ketentuan variansi pemanfaatan ruang;

b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;

c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi; dan

d. aturan peralihan.

Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 62

Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), terdiri atas:
a. *bonus zoning*; dan
b. *conditional use permit*.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 63

(1) Dalam rangka mengoordinasikan penataan ruang dan kerja sama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk forum penataan ruang.
(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sekretariat dan kelompok kerja yang terbagi atas kelompok kerja perencanaan tata ruang dan kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
(3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

(1) RDTR BWP Pakis tahun 2021-2041 dilengkapi dengan:
    a. album peta skala 1:5.000; dan
    b. materi teknis dan peraturan zonasi.
(2) Materi teknis, peraturan zonasi dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan perwujudan RDTR ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan KKPR berdasarkan Peraturan Bupati ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
   a) memperhatikan harga pasaran setempat;
   b) sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP); atau
   c) menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

c. pemanfaatan ruang atau kegiatan dan penggunaan lahan yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini;

d. pemanfaatan ruang atau kegiatan dan penggunaan lahan yang diselenggarakan tanpa konfirmasi KKPR ditentukan sebagai berikut:
   1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, pemanfaatan ruang atau kegiatan dan penggunaan lahan yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
   2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini dipercepat untuk mendapatkan konfirmasi KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

(1) RDTR BWP Pakis berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
(2) RDTR BWP Pakis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.
(3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas dan/atau wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 262 Seri D

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 262 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH
PERENCANAAN PAKIS TAHUN 2021 - 2041

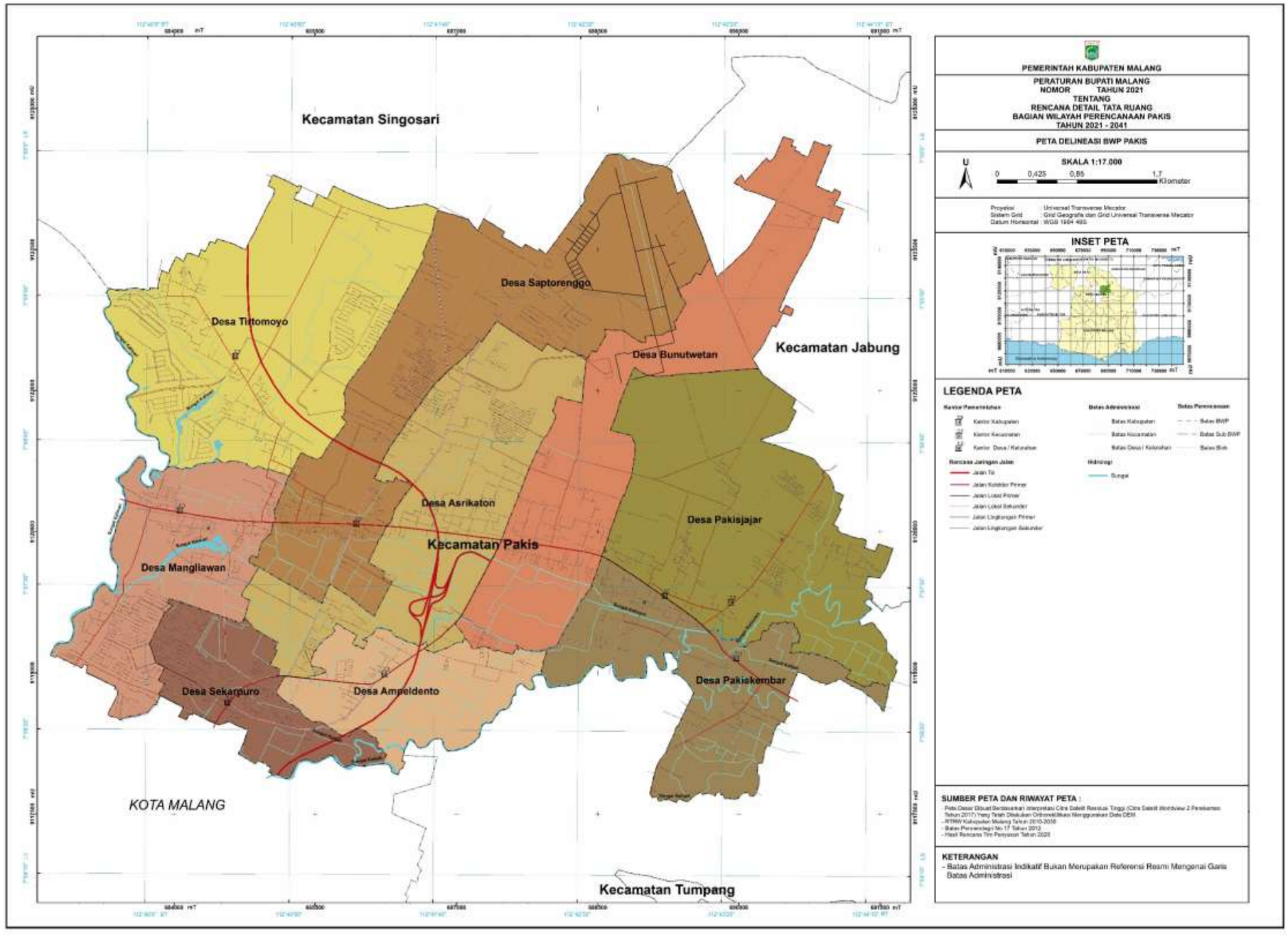

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 262 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH
PERENCANAAN PAKIS TAHUN 2021 - 2041

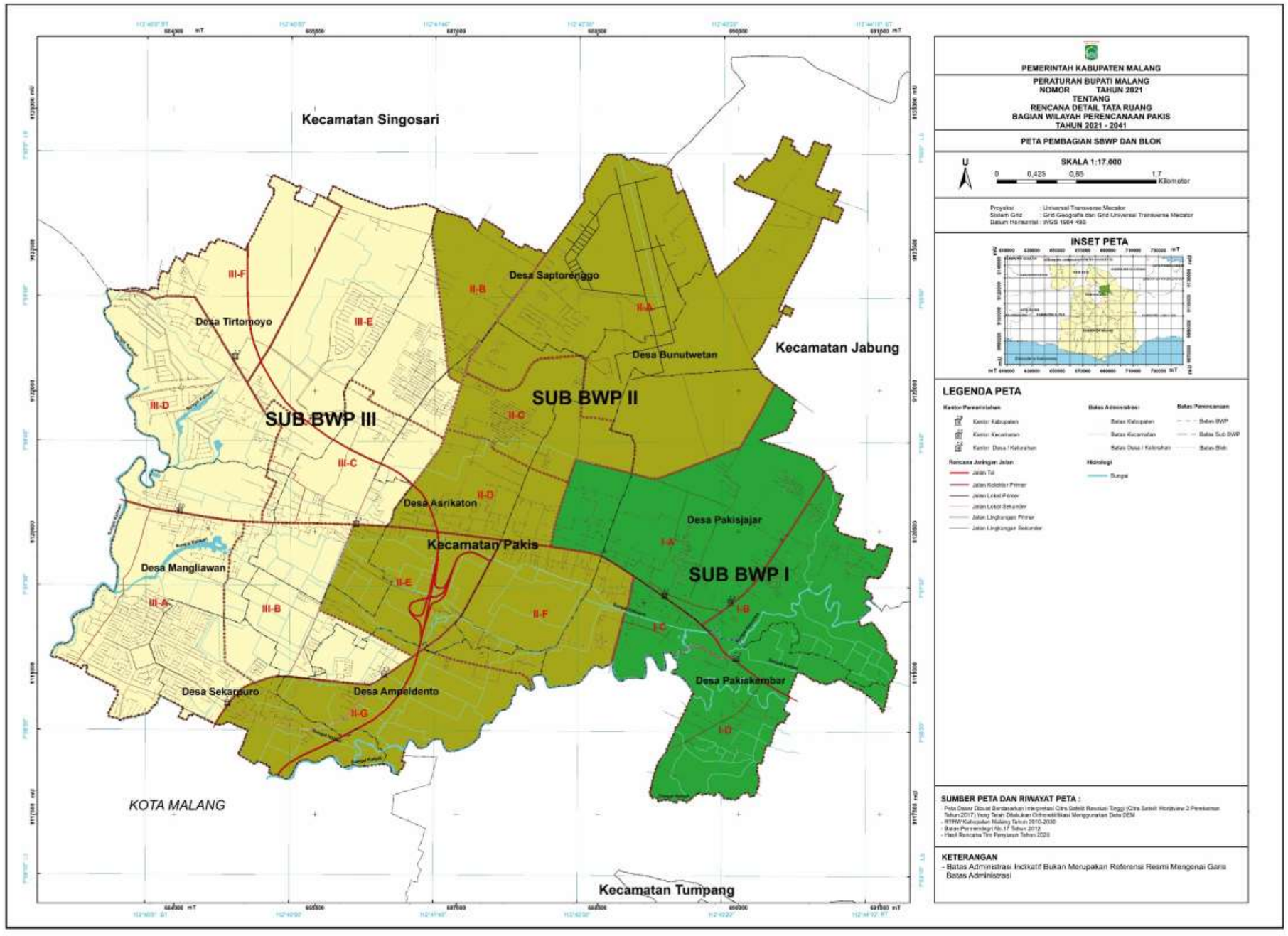

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 262 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH
PERENCANAAN PAKIS TAHUN 2021 - 2041

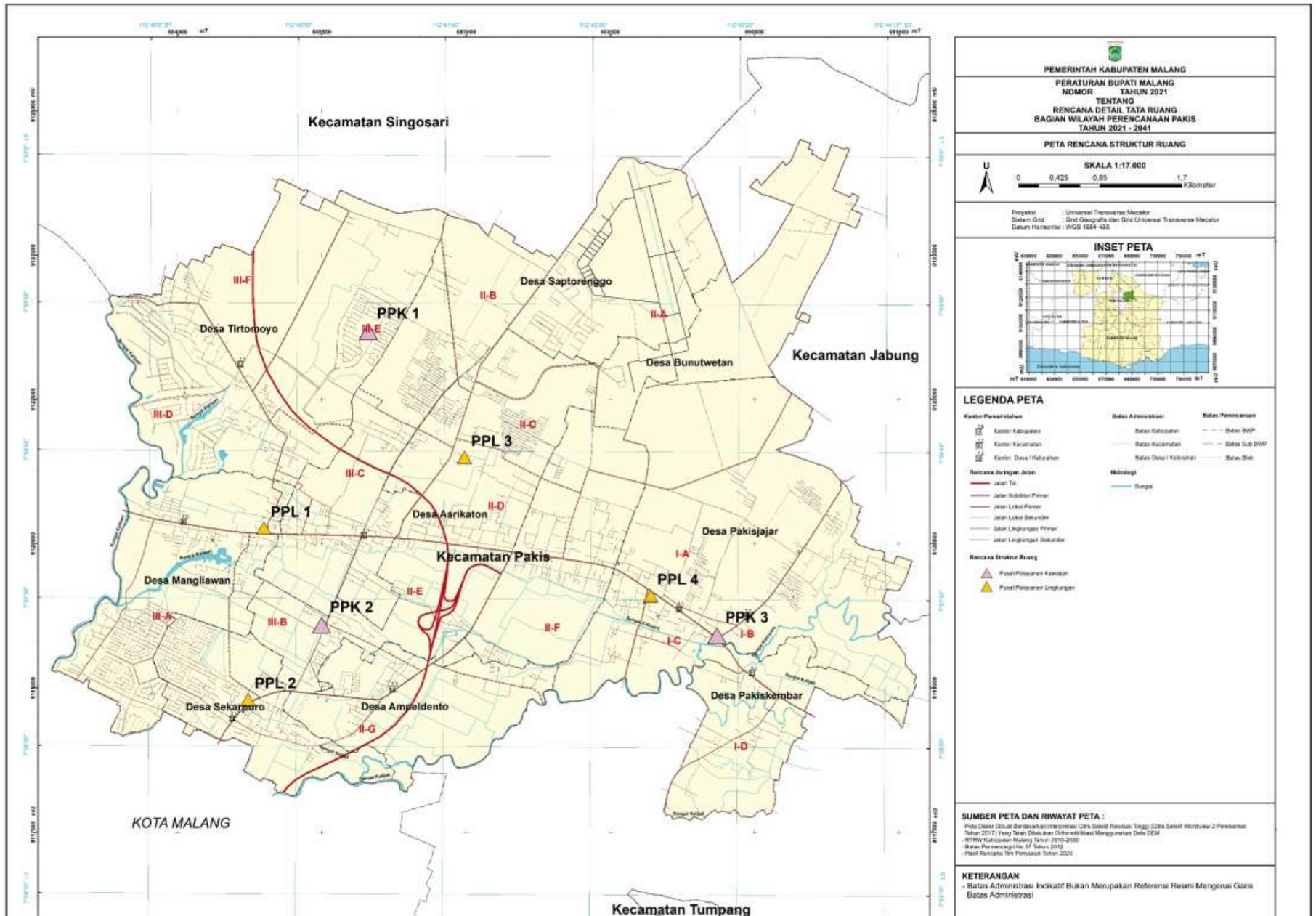

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 262 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH
PERENCANAAN PAKIS TAHUN 2021 - 2041

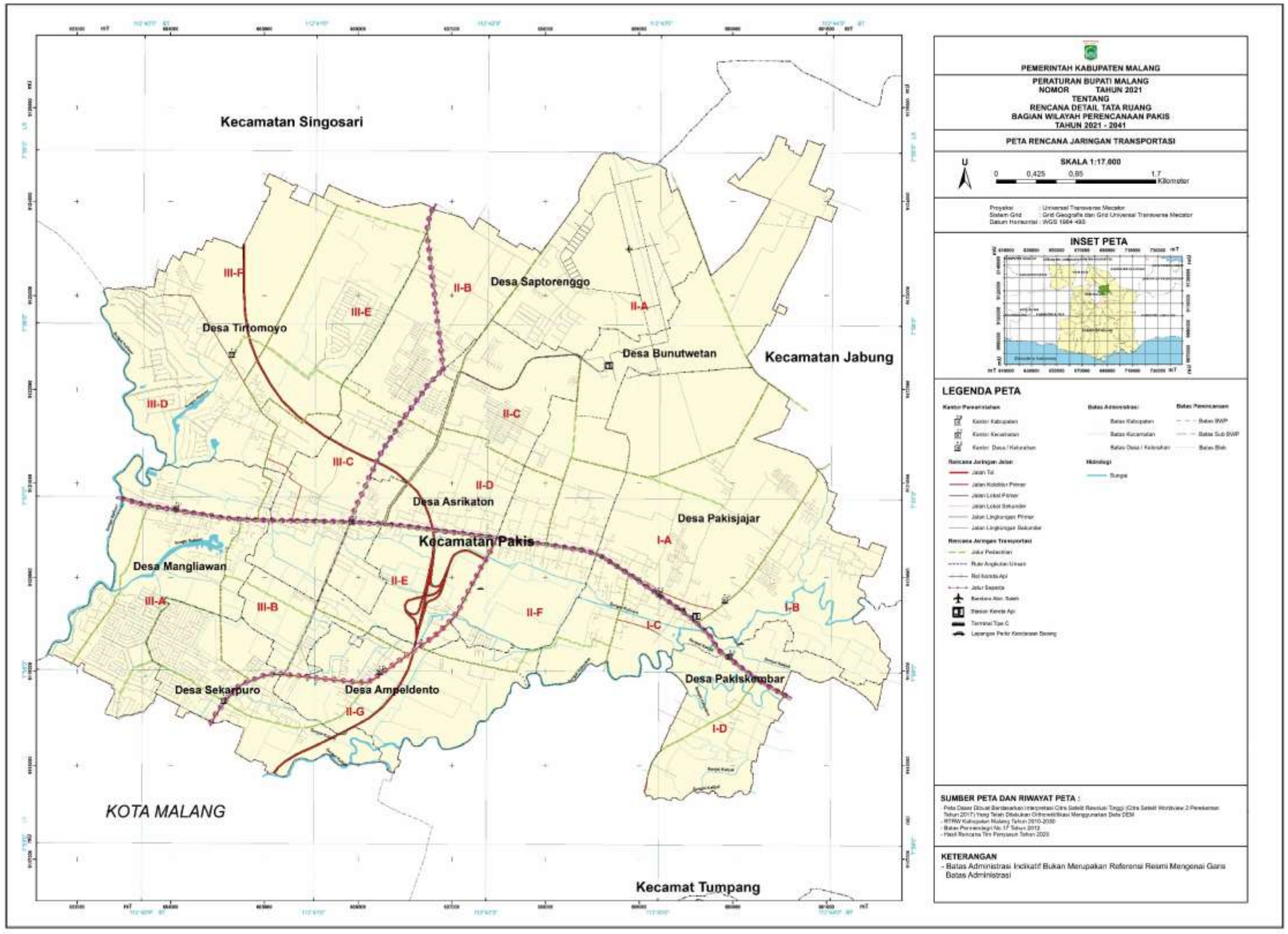

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 262 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH
PERENCANAAN PAKIS TAHUN 2021 - 2041

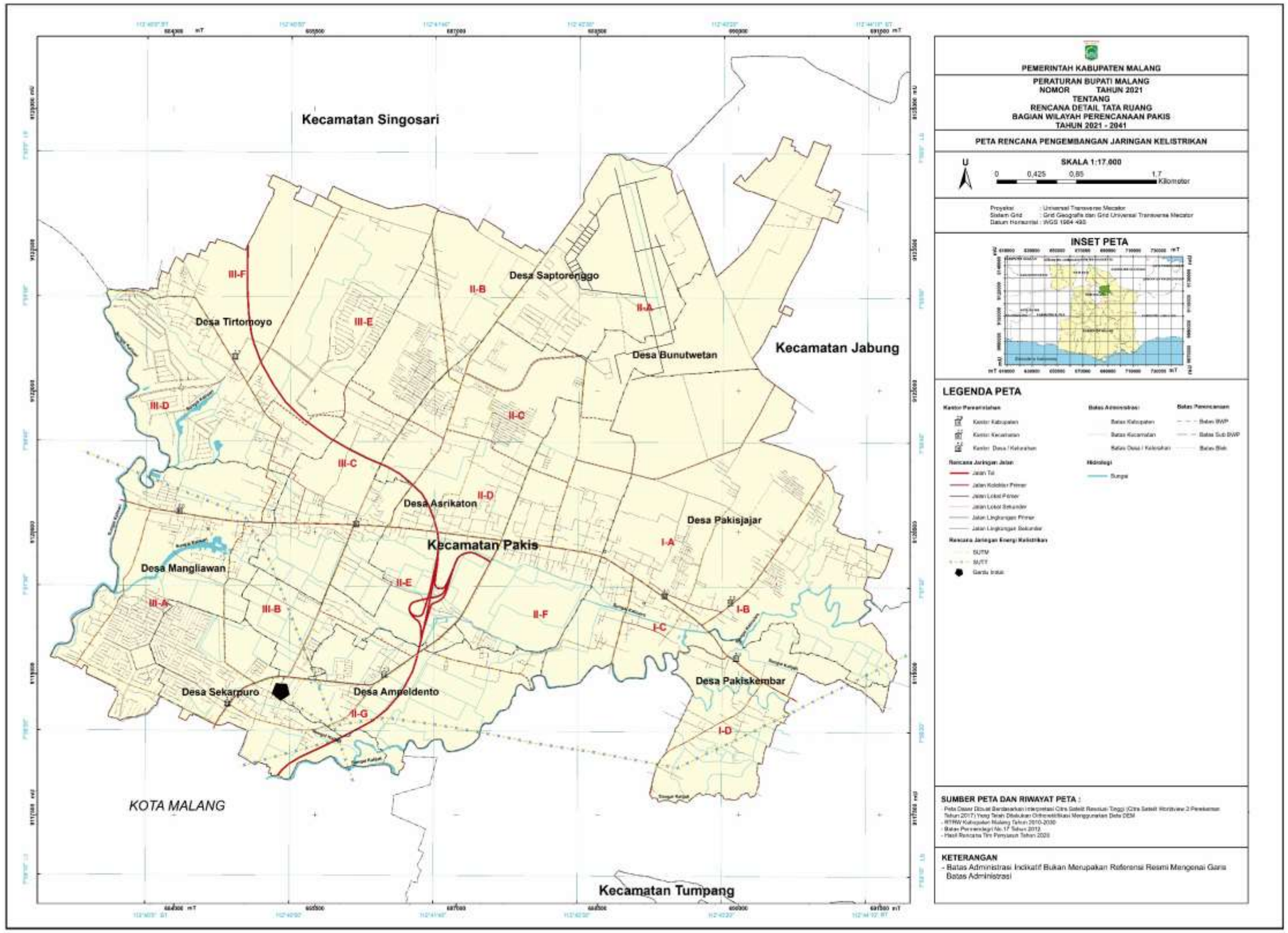

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 262 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH
PERENCANAAN PAKIS TAHUN 2021 - 2041

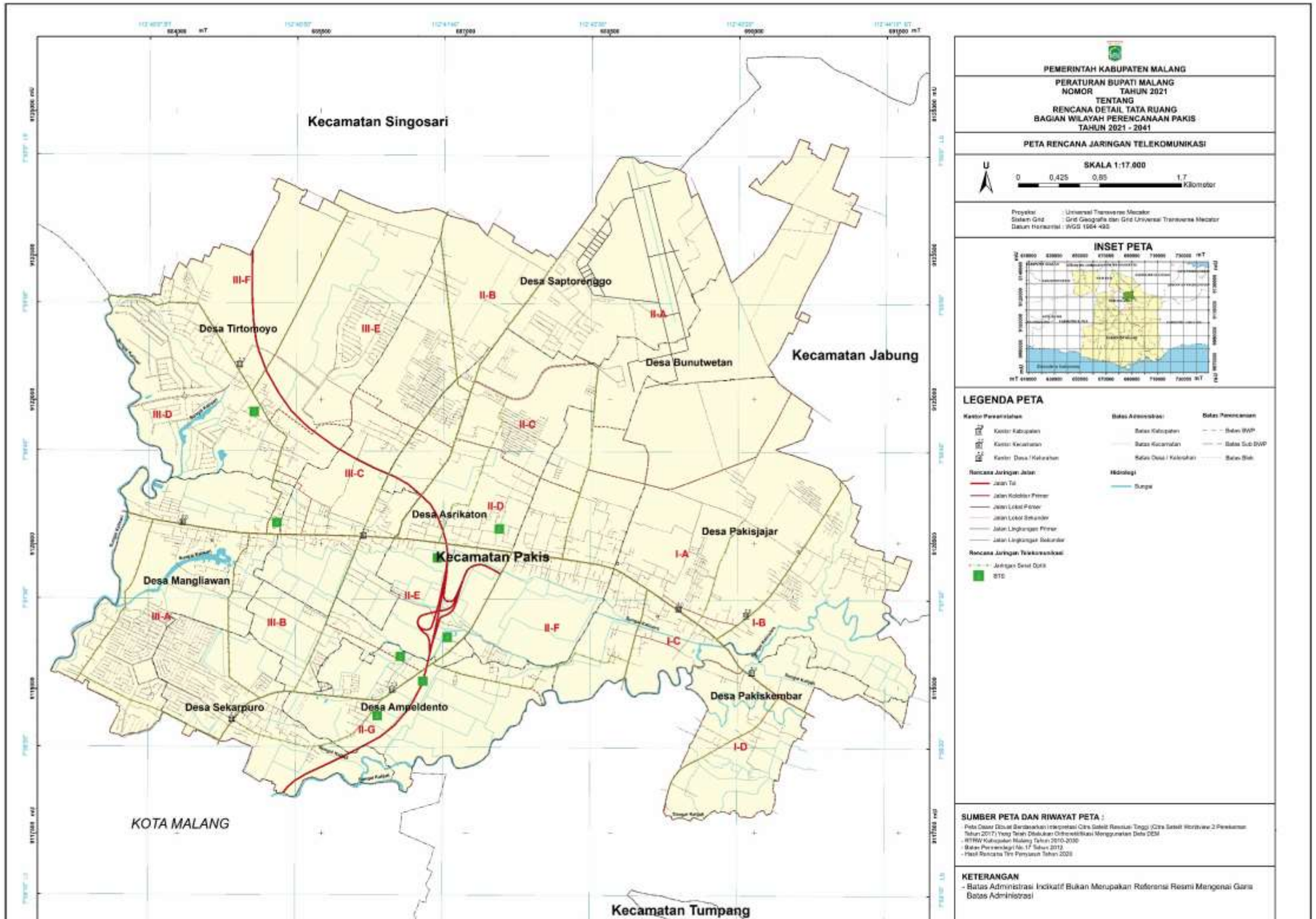

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 262 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH
PERENCANAAN PAKIS TAHUN 2021 - 2041

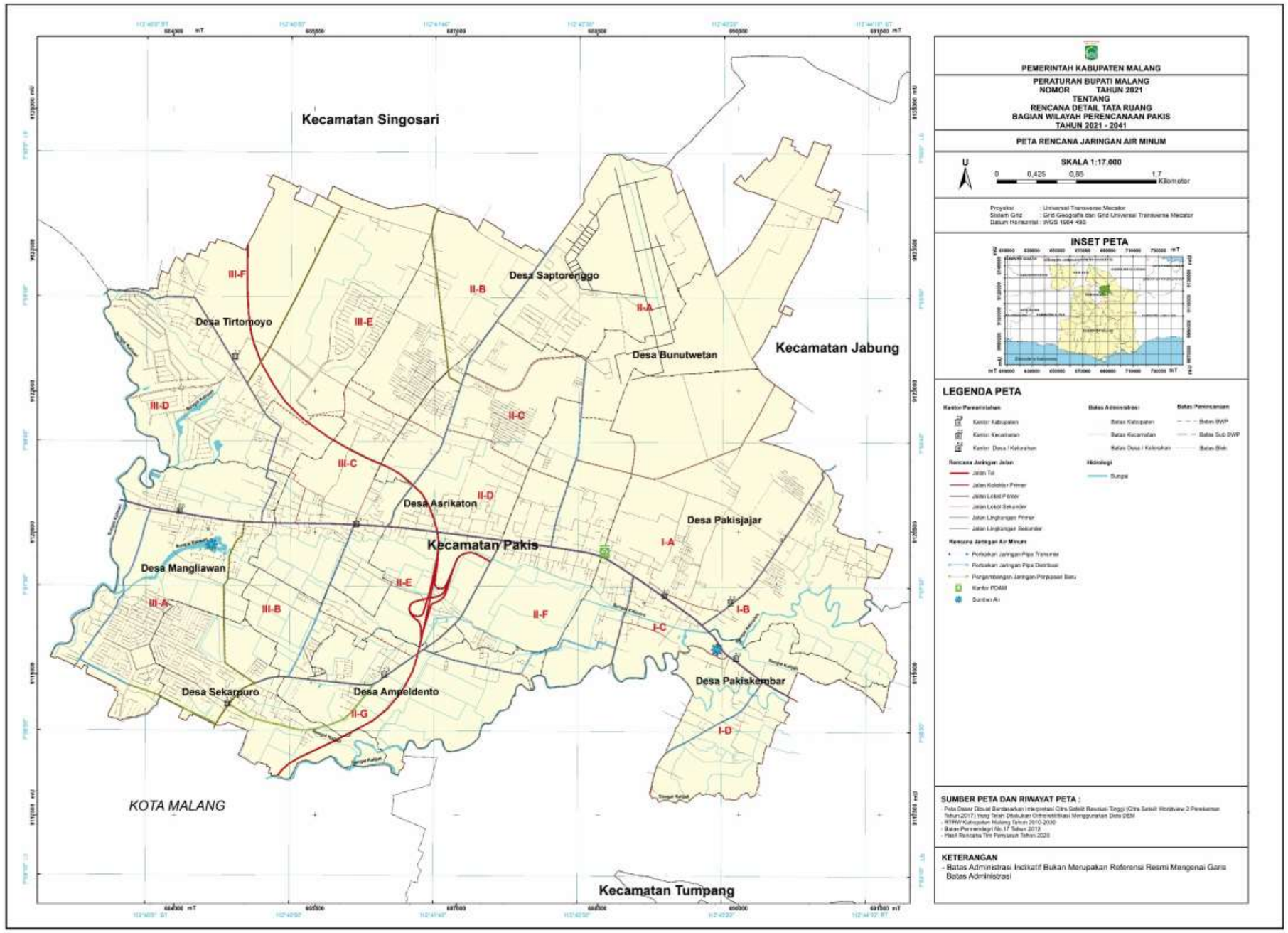

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 262 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH
PERENCANAAN PAKIS TAHUN 2021 - 2041

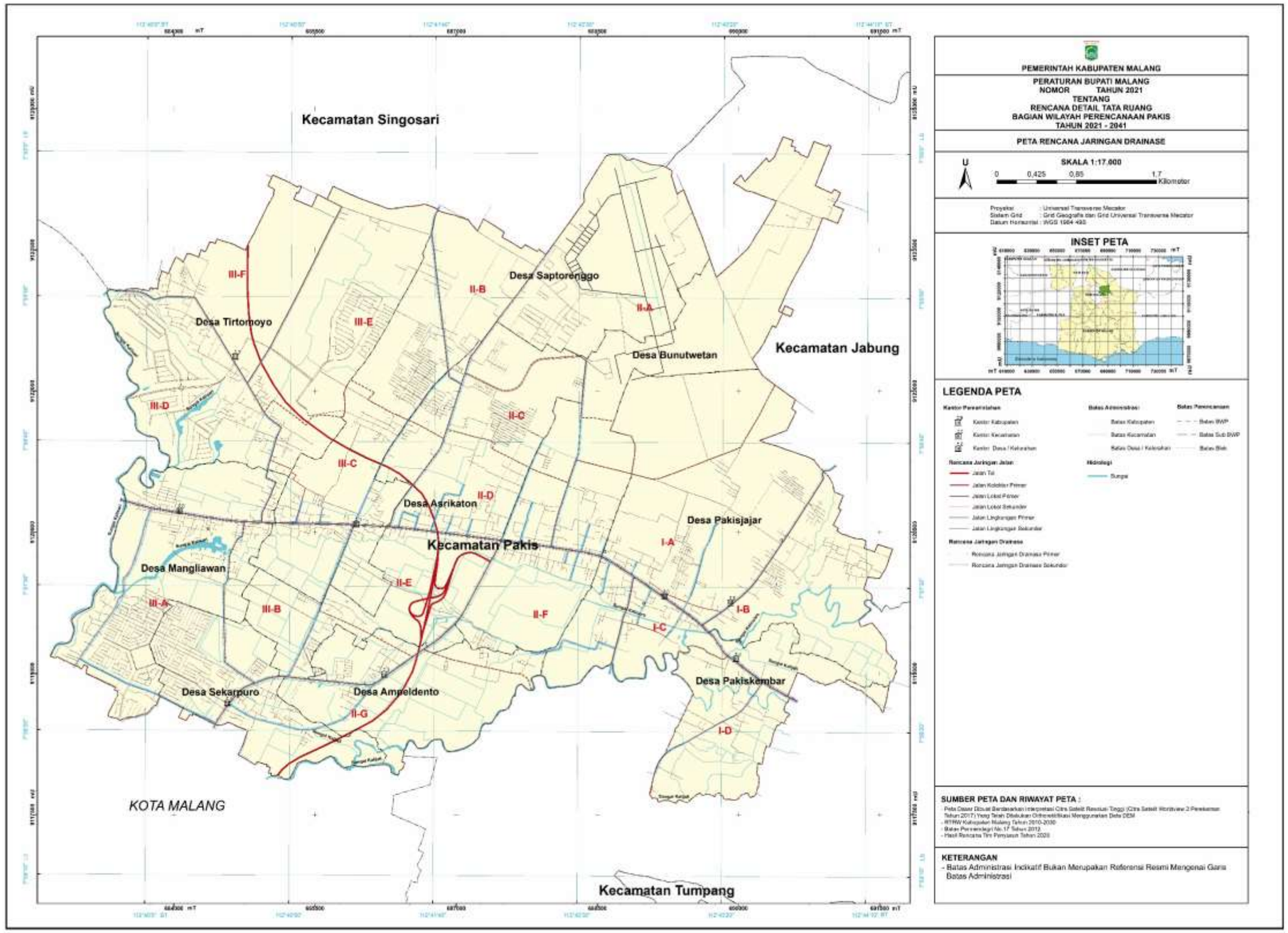

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 262 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH
PERENCANAAN PAKIS TAHUN 2021 - 2041

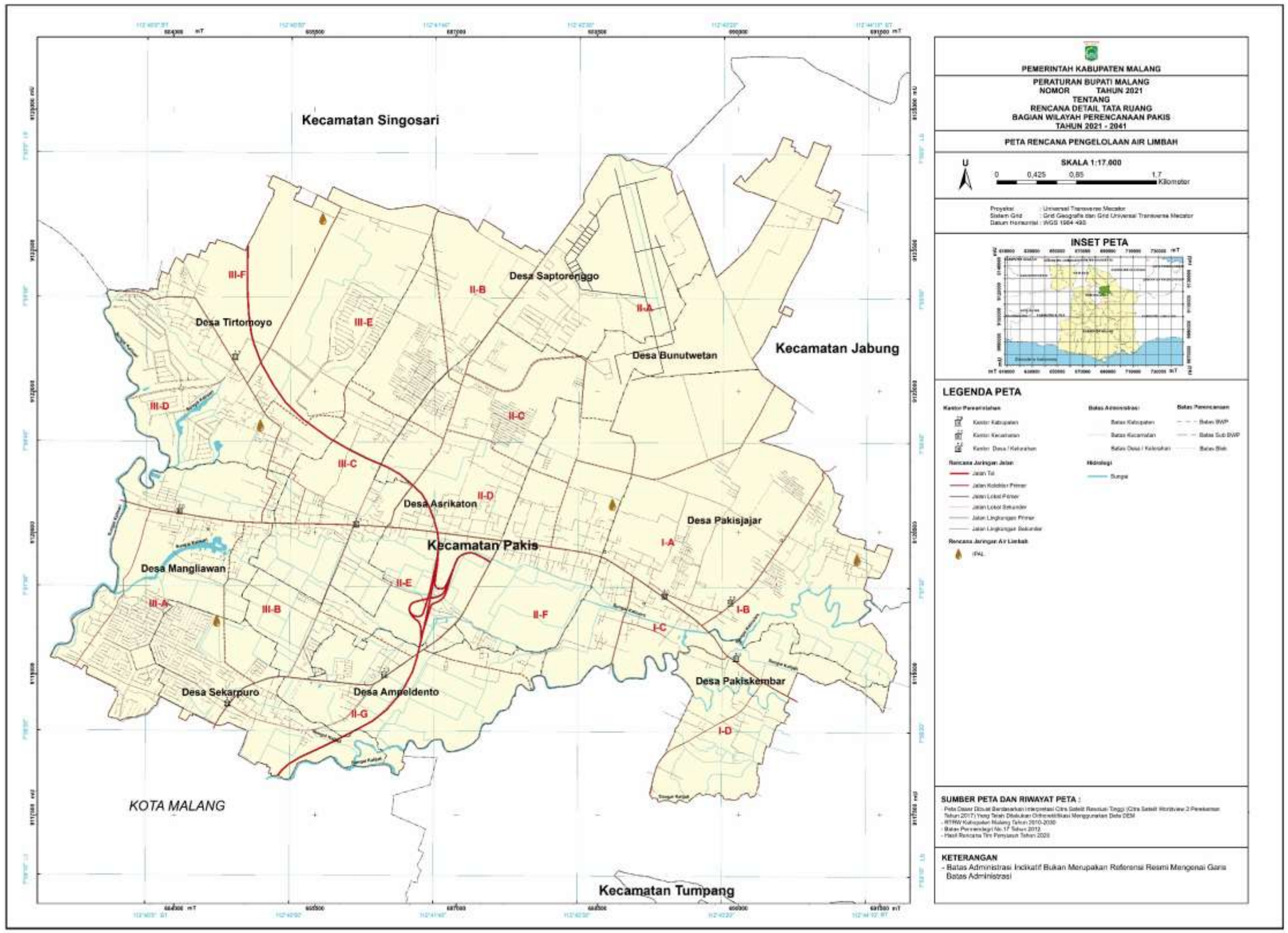

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 262 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH
PERENCANAAN PAKIS TAHUN 2021 - 2041

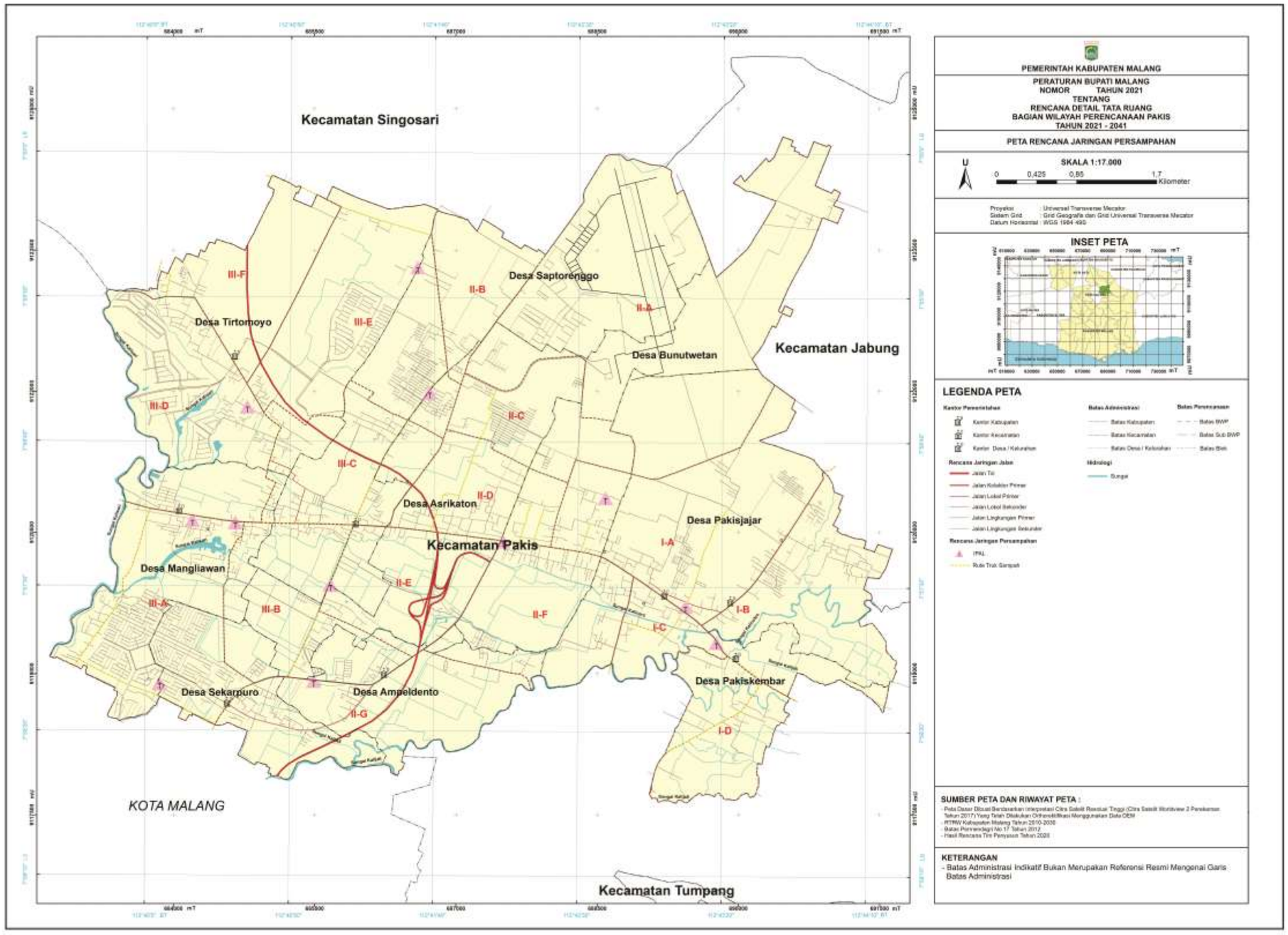

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 262 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH
PERENCANAAN PAKIS TAHUN 2021 - 2041

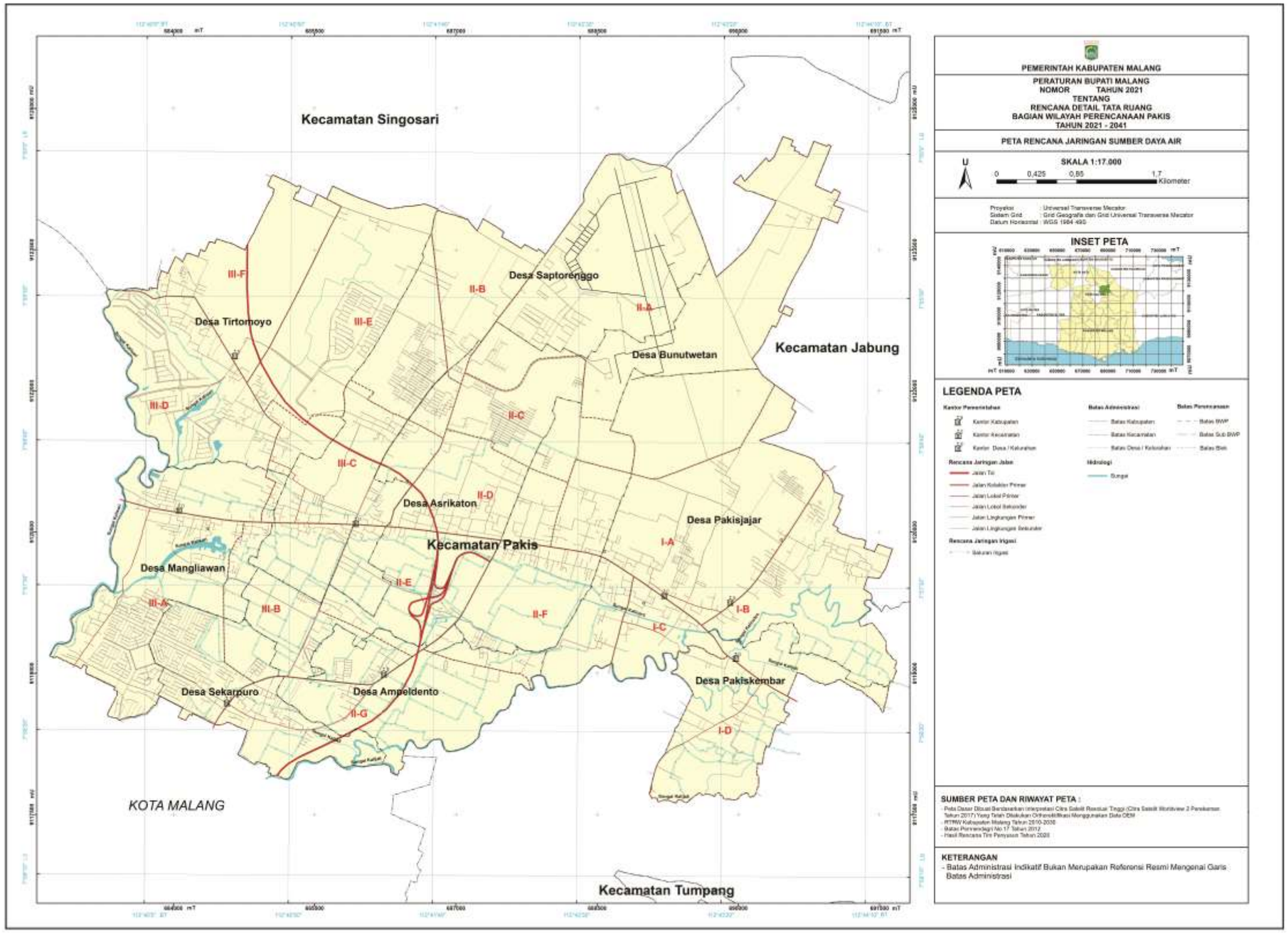

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 262 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH
PERENCANAAN PAKIS TAHUN 2021 - 2041

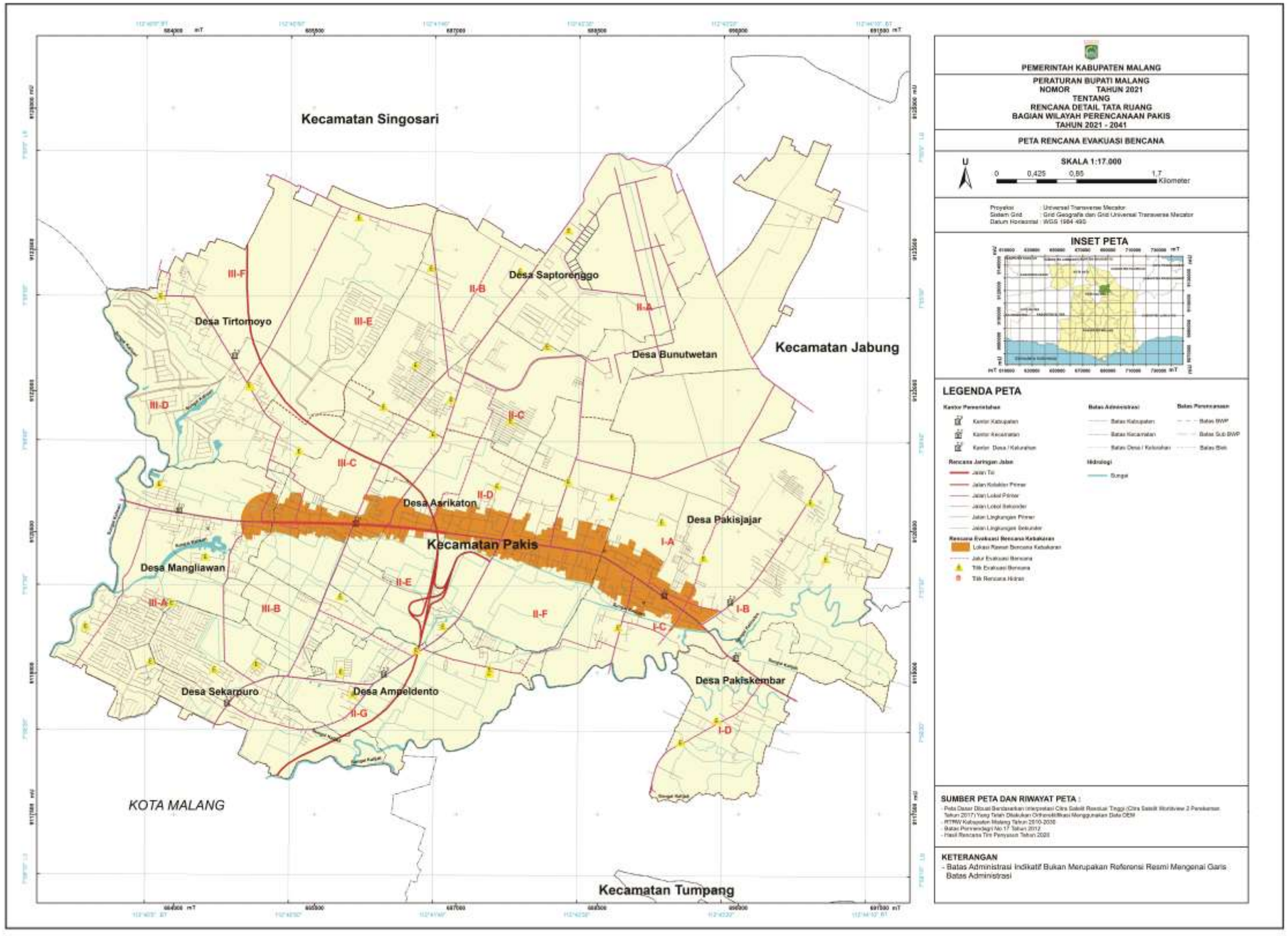

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 262 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH
PERENCANAAN PAKIS TAHUN 2021 - 2041

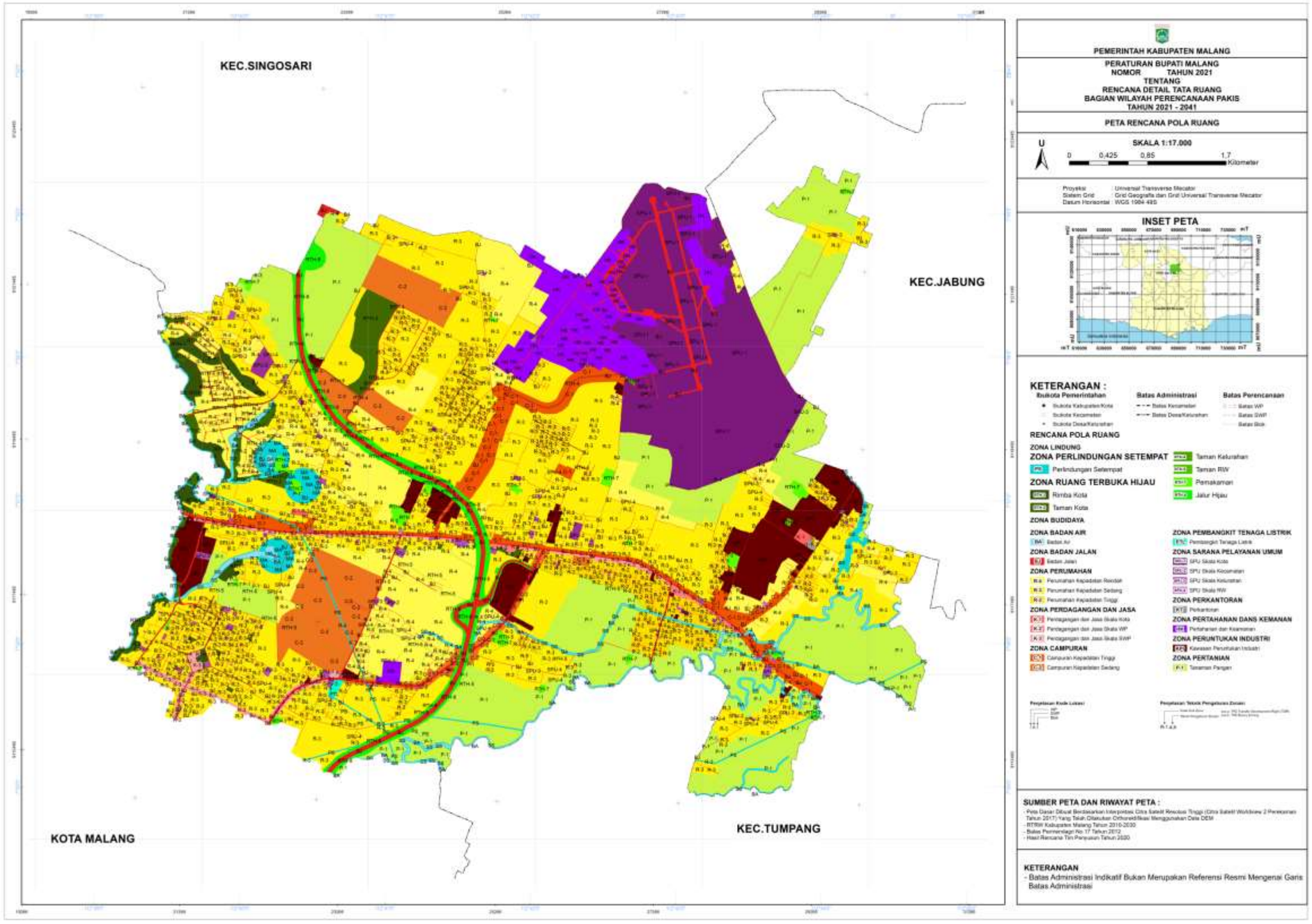

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 262 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH
PERENCANAAN PAKIS TAHUN 2021 - 2041

INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN																		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2022-2026)					PJM-2 (2027-2031)					PJM-3 (2032-2036)						PJM-4 (2037-2042)					
				X 1	X 2	X 3	X 4	X 5	X 6	X 7	X 8	X 9	X 10	X 11	X 12	X 13	X 14	X 15	X 16	X 17	X 18	X 19	X 20		
A. PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG																							
I. Perwujudan Rencana Pusat Pelayanan Kegiatan di WP Pakis																							
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan																						
	a	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	PPK : Bok I- A																					APBD dan Swasta	Barenlitbangda, Dinas PUPR, Pemerintah Desa dan Swata
			Sub PPK 1 : Blok II-A																						
			Sub PPK 2: Blok I-E																						
			Sub PPK 3: Blok I-B																						
			PPL 1: Blok III-D																						
			PPL 2: Blok III- E																						
			PPL 3: Blok II – D																						
			PPL 4: Blok I – C																						
	b	Program penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Sekitar Pintu Tol, Sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Koridor Jalan Kolektor Primer Kota Malang - Pakis																					APBD	Dinas PUPR
2	Program Pengembangan Pusat Permukiman																								
	a.	Penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan permukiman	Pusat – pusat pelayanan kegiatan																					APBD	Diinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman
	b.	Koordinasi dan sinkroniasai pemanfaatan ruang daerah	BWP Pakis																						
II. Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi di BWP																							
1	Program Penyelenggaraan Jalan																						
	a	Penyelenggaraan jalan Provinsi (pelebaran jalan menuju standart)	Jalan Kolektor Provinsi : Jalan Raya Mangliawan, Jalan Raya Saptorenggo, Jalan Raya Asrikaton, Jalan Raya Bunutwetan, Jalan Raya Pakisjajar, Jalan Raya Pakiskembar dan jalan Raya Sumberpasir																					APBN dan APBD Provinsi	Dinas PU Bina Marga Provinsi
	b.	Penyelenggaraan jalan kabupaten (pelebaran jalan menuju standart)	Jalan lokal primer : Jalan Gang Njabon menuju Desa Pucangsongo dan																					APBD Kabupaten	Dinas Bina Marga

			Jalan Terusan Tirtomoyo																						
	c.	Pelebaran menuju standart	Jalan lokal sekunder : Jalan Tirtomoyo, Jalan Raya Sumber Kradenan, Jalan Sunan Ampel, Jalan Gang Sugriwo, Jalan Gang R. Said III, Jalan H. Nur Rois, Jalan Industri, Jalan K.H. Ghozali, Jalan Meduran IV, Jalan Wijoyokusumo, Jalan Raya Kopiwiro, Jalan Patok Lengki, Jalan Mburjo III, Jalan Boro Bugis, Jalan Terusan Boro, Jalan Gang Masjid, Jalan Tegal Mapan, Jalan Raya Mbamban, Jalan Tomat dan Jalan Gang R. Said																					APBD Kabupaten	Dinas Bina Marga
	d.	Pembangunan jalan	Jalan baru lokal primer: ruas jalan dari Dusun Genitri Desa Tirtomoyo - Dusun Bulurejo Desa Saptorenggo – Dusun Borobamban - Jalan Meduran Desa Asrikaton - Jalan Kantor PDAM Desa Bunutwetan																					APBD Kabupaten	Dinas Bina Marga
	e.	Peningkatan fungsi jalan lokal primer menjadi jalan kolektor primer	Jalan Ledak Dowo – Jalan Raya Jabung – Jalan Lanud Abdul Rahman Saleh hingga menyambung Jalan Batu Retno																					APBN dan APBD Provinsi	Dinas PU Bina Marga Provinsi
	f.	peningkatan jalan lokal primer menjadi Jalan Kolektor Sekunder	Jalan Komodor Udara Abdul Rachman Saleh hingga menyambung Jalan Batu Retno, Jalan Ampeldento dan Jalan Sekarpuro sampai dengan Jalan Raya Ki Ageng Gribig Kota Malang																					APBD Kabupaten	Dinas Bina Marga
	g.	Survei kondisi jalan/jembatan	Jalan kabupaten dan jalan propinsi																					APBD Kabupaten	Dinas Bina Marga

2	Program pengembangan LLAJ																								
	a.	Pengembangan terminal Tipe c	Pasar Pakis, Pasar Besi, dan pusat perdagangan/jasa lain																					APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga, Dinas Perhubungan
	b.	Pembangunan prasaran jalan dijalan kabupaten	penataan lapangan parkir kendaraan barang																					APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR
			Halte : Sekitar zona perdagangan, zona industri, zona pendidikan dan zona perumahan																					APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR
			Penataan parkir di luar ruang milik jalan																					APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR
	c	Pengembangan jalur Pejalan Kaki	seluruh ruas jalan kolektor primer dan kolektor sekunder, zona perumahan di semua SBWP, sub zona pendidikan, zona perkantoran																					APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR
	d.	pengembangan jalur sepeda	Jalan lokal primer dan jalan lingkungan primer																					APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR
3	Program pengelolaan perkeretaapian																								
	a	Penetapan jaringan rel kereta api	Rekativasi jaringan rel kereta api Blimbing – Pakis - Tumpang yang melewati BWP Pakis																					APBN dan Swasta	PT KAI dan Kementerian PU
			Rencana rel keraeta api bandara : jaringan rel kereta api Blimbing - Pakis - Bandara Abdul Rachman Saleh																					APBN dan Swasta	PT KAI dan Kementerian PU
			Stasiun kereta api di sekitar Pakis dan bandara																					APBN dan Swasta	PT KAI dan Kementerian PU
	b	Penetapan rencana umum jaringan trayek antar perkotaan	Bus Metro Malang Raya																					APBN/APBD Propinsi	Dinas Perhubungan Provinsi/Kementerian Perhubungan
4	Program Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan																								
	a	studi kelayakan rute angkutan umum	Terminal Arjosari melalui Jalur Kemiri – Jabung – Pakis - Sekarpuro, Jalur Pakis - Cemorokandang - Tlogowaru (PCT), Jalur Abdul Rachman Saleh – Arjosari dan Rute angkutan umum																					APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR

			tujuan Singosari meliputi Jalur Tumpang -Arjosari (TA), Jalur Sawojajar – Pakis - Singosari																						
III.	**Perwujudan jaringan energi/kelistrikan**																								
1	Program pengelolaan ketenagalistrikan																								
	a	Jaringan SUTM	sepanjang jalan di kawasan terbangun baru																						PLN
	b	Jaringan SUTR	seluruh ruas jalan lingkungan di BWP Pakis																						PLN
	c	Peningkatan kapasitas gardu induk	di Gardu Induk yang sudah ada di Blok II-G Desa Ampeldento																						PLN
IV.	**Perwujudan Rencana jaringan telekomunikasi**																								
1	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik																								
	a	Pengembangan pelayanan jaringan internet dan telekomunikasi	seluruh BWP Pakis																					APBD dan Swasta	Dinas Kominfo dan Swasta
	b	Penataan BTS	seluruh BWP Pakis																					APBD dan Swasta	Dinas Kominfo dan Swasta
	c	Pengembangan wifi (hot spot)	zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, dan zona pelayanan umum																					APBD dan Swasta	Dinas Kominfo dan Swasta
V.	**Perwujudan Rencana jaringan air minum**																								
	a	Pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum	sumber baru Gentong, mata air Trajeng dan Sumber air Wendit																					APBD dan BUMD	PUPR dan PDAM Kab Malang
			Pengembangan bak penampung untuk kran umum Semua BWP Pakis (sesuai Kebutuhan)																					APBD dan BUMD	PUPR dan PDAM Kab Malang
	b	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Di semua BWP Pakis																					BUMD	PDAM Kab Malang
VI.	**Peruwujudan Rencana jaringan drainase**																								
1	Program pengelolaan dan pengembangan drainase																								
	a	Peningkatan saluran drainase perkotaan	Semua BWP Pakis																					APBD	PUPR, PU Sumber Daya Air
	b	rehabilitasi drainase primer	Sungai Kalisari, Sungai Amprong, Sungai Jilu, dan Sungai Kali Cokro																					APBD	PUPR, PU Sumber Daya Air

	c	pembangunan sistem drainase perkotaan	Jalan Raya Tirtomoyo, Jalan Raya Mangliwan, Jalan Raya Saptorenggo, Jalan Raya Asrikaton, Jalan Raya Bunutwetan, Jalan Raya Pakisjajar, Jalan Raya Pakiskembar, Jalan Raya Sumberpasir, Jalan Abdul Rahman Saleh, Jalan Ledakdowo, Jalan Raya Ampeldento, Jalan Raya Sekarpuro, Jalan Wendit Timur, Jalan Wendit Barat, Jalan Raya Bamban, Jalan Terusan Tirtomoyo dan rencana jalan lokal baru																			APBD	PUPR, PU Sumber Daya Air
	d	Peningkatan sistem drainase lingkungan	setiap lingkungan perumahan di BWP Pakis																			APBD	PUPR, PU Sumber Daya Air
	e	penyediaan sarana sistem drainase lingkungan Sumur resapan air hujan, Biopori, dan Bozem atau Kolam retensi	Seluruh BWP Pakis																				PUPR, PU Sumber Daya Air
VII.	**Perwujudan pengelolaan air limbah**																						
1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah																						
	penanganan limbah non domestik																					APBD	Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Lingkungan Hidup
	Pengelolaan limbah domestik																					APBD	Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan instalasi pengolah air limbah komunal (IPAL																					APBD	Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan instalasi pengolah air limbah (IPAL) grey water																					APBD	Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan MCK umum																					APBD	Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Lingkungan Hidup

VII I.	**Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan**																												
1	Pengelolaan persampahan																												
	a	Penaganan sampah melalui pemilahan dan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah	Semua BWP																						APBD	Dinas lingkungan hidup, PUPR
	b	penyediaan sarana dan prasarana	Semua BWP																						APBD	Dinas lingkungan hidup, PUPR
	c	Pengadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPS Terpadu)	tiap SBWP																						APBD	Dinas lingkungan hidup, PUPR
	d	Peningkatan kemampuan angkut sampah dari TPS dan atau TPS Terpadu	tiap SBWP																						APBD	Dinas lingkungan hidup, PUPR
	e	Pengembangan teknologi pengolahan sampah secara 3R	Semua BWP																						APBD	Dinas lingkungan hidup, PUPR
	f	Pengembangan kapasitas bank sampah	setiap lingkungan perumahan																						APBD	Dinas lingkungan hidup, PUPR
	g	Peningkatan management pengangkutan sampah	setiap lingkungan perumahan																						APBD	Dinas lingkungan hidup, PUPR
	h	Pengolahan sampah organik menjadi kompos dan biogas	setiap lingkungan perumahan																						APBD	Dinas lingkungan hidup, PUPR
IX.	**Perwujudan Jaringan Sumber Daya Air**																												
1	Program pengelolaan sumber daya air																												
	a	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi	Sub zona pertanian																						APBD	Dinas PUPR, Dinas Sumberdaya air, Dinas Pertanian
	b	Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk irigasi	Semua BWP																						APBD	Dinas PUPR, Dinas Sumberdaya air, Dinas Pertanian
2	Program penanggulangan bencana																												
	a	Penataan jalur evakuasi bencana banjir dan kebakaran;	Seluruh wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana																						APBD Prov., APBD Kab.. Swasta	Dinas PUPR, BNPB, swasta

	b	Penyediaan tempat evakuasi bencana banjir dan kebakaran;	Seluruh wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana																					APBD	Dinas PUPR, BNPB
	c	Penyediaan hidran umum pada kawasan rawan bencana kebakaran;	Seluruh wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana																					APBD	Dinas PUPR, BNPB
	d	Pelatihan mitigasi bencana.	Seluruh wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana																					APBD	BNPB
	e	Pengembangan fasilitas penunjang untuk evakuasi bencana bencana banjir dan kebakaran ; dan	Seluruh wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana																					APBD	Dinas PUPR, BNPB
	f	Penataan tempat evakuasi bencana	Seluruh wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana																					APBD	Dinas PUPR, BNPB
B. PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG																										
Perwujudan Rencana zona lindung																										
I.	**Perwujudan zona sempadan sungai**																									
1	Penataan perlindungan sempadan sungai dan mata air																									
	a	Pengaturan dan Penetapan Sempadan sebagai ruang terbuka hijau;	Sempadan Sungai, sempadan Mata Air dan sempadan SUTT																					APBD	Dinas PUPR, Dinas Sumberdaya air
	b	Menetapkan kawasan sepanjang daerah aliran sungai dan mata air sebagai kawasan lindung	Sempadan Sungai, sempadan Mata Air																					APBD	Dinas PUPR, Dinas Sumberdaya air
	c	Pengendalian pemanfaatan ruang sekitar kawasan mata air dan sungai; dan	Sempadan Sungai, sempadan Mata Air																					APBD	Dinas PUPR, Dinas Sumberdaya air
	d	Relokasi bangunan yang melanggar batas sempadan sungai dan mata air	Sempadan Sungai, sempadan Mata Air																					APBD	Dinas PUPR, Dinas Sumberdaya air
	e	Pengembangan jalan inspeksi	kawasan sempadan sungai																					APBD	Dinas PUPR, Dinas Sumberdaya air
	f	Pembuatan plengsengan	pada lokasi yang diperlukan pada sungai-sungai besar maupun kecil di BWP Pakis																					APBD	Dinas PUPR, Dinas Sumberdaya air
	g	Pengembangan penghijauan;	di sempadan sungai																					APBD	Dinas PUPR, Dinas Sumberdaya air
II.	**Perwujudan Zona Mata Air**																									
	a	Inventarisasi Data Mata Air dan Sungai baik yang besar maupun yang kecil;	Semua BWP Pakis																					APBD	Dinas PUPR, Dinas Sumberdaya air

	b	Penghijauan	sempadan Mata Air																						APBD	Dinas PUPR, Dinas Sumberdaya air
III.	**Perwujudan zona RTH**																									
	Program																									
	a	Pengembangan rimba kota	Blok IIB, Blok III_A, Blok III-D																						APBD	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
	b	Pengembangan Taman Kota	II-E, III-A, III-B, III-E, III-F																						APBD	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
	c	Pengembangan taman skala desa/kelurahan, RW dan RT dilingkungan perumahan dan permukiman	Semua BWP Pakis																						APBD, ADD	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah Desa
	d	Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH;	Semua BWP Pakis																						APBD, ADD	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah Desa
	e	Sosialisasi penanaman pohon	setiap lingkungan perumahan																						APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Perwujudan Rencana Zona Budidaya																										
I.	**Perwujudan Zona Perumahan**																									
1	Program pengembangan perumahan																									
	a	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian dan pengembangan perumahan	zona Perumahan																						APBD	Dinas PUPR, Dinas perumahan dan kawasan permukiman
	b	Penyusunan rencana pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	zona perumahan																						APBD	Dinas PUPR, Dinas perumahan dan kawasan permukiman
	c	Survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman	zona perumahan																						APBD	Dinas PUPR, Dinas perumahan dan kawasan permukiman
	d	Penerapan standar intensitas dan tata massa bangunan dalam perizinan bangunan;	zona perumahan																						APBD	Dinas PUPR, Dinas perumahan dan kawasan permukiman
	e	Penanganan/revitalisasi perumahan yang melanggar batas sempadan	Permukiman di sekitar sempadan Sungai dan mata air																						APBD	Dinas PUPR, Dinas perumahan dan kawasan permukiman
	f	Sosialisasi rencana tata ruang zona perumahan	Semua BWP Pakis																						APBD	Dinas PUPR, Dinas perumahan dan kawasan permukiman
	g	Survei kelayakan rumah susun atau apartemen	Semua BWP Pakis																						APBD	Dinas PUPR, Dinas perumahan dan kawasan permukiman

2	Program Peningkatan prasarana, sarana dan untilitas umum																								
	a	perencanaan penyediaan psu permumahan	zona perumahan																					APBD	Dinas PUPR, Dinas perumahan dan kawasan permukiman
	b	pengendalian bangunan tinggi	KKOP																					APBD	Dinas PUPR, Dinas perumahan dan kawasan permukiman
II	**Perwujudan zona Perdagangan dan Jasa**																								
1	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan																								
	a	pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan meliputi : penataan zona perdagangan dan jasa ditunjang fasilitas parkir off street, jalur pejalan kaki dan ruang terbuka hijau;	Semua zona perdagangan dan jasa																					APBD	Dinas PUPR, Dinas Bina Marga, Dinas perdagangan
	b	perbaikan dan revitalisasi zona perdagangan dan jasa;	Semua zona perdagangan dan jasa																					APBD	Dinas PUPR, Dinas Bina Marga, Dinas perdagangan
	c	pemeliharaan dan pegembangan infrastruktur serta fasilitas pendukung kawasan perdagangan dan jasa skala regional;	Semua BWP Pakis																					APBD	Dinas PUPR, Dinas Bina Marga, Dinas perdagangan
	d	Pengembangan dan revitalisasi Pasar	Pasar Pakis di SBWP I Blok I-A dan I-B Desa Pakisjajar seluas Pasar Semar Wendit di SBWP III Blok III-D Desa Mangliawan Jalan Gang R. Said Pasar Desa Asrikaton di Desa Asrikaton di Blok II-E																					APBD	Dinas PUPR, Dinas Bina Marga, Dinas perdagangan
III.	**Perwujudan zona sektor informal**																								
1	Program penyediaan sarana distribusi sektor informal																								
	a	Penyusunan studi penataan sektor informal;	BWP Pakis																					APBD	Dinas PUPR dan Perdagangan
	b	penataan kegiatan sektor informal;	sekitar pasar pakis dan bekas pasar hewan																					APBD	Dinas PUPR dan Perdagangan
	c	pemenuhan kebutuhan minimum fasilitas perdagangan dan jasa; dan	di zona perdagangan dan jasa																					APBD	Dinas PUPR dan Perdagangan
	d	pengaturan lokasi tempat belanja modem dan tradisional	Semua BWP Pakis																					APBD	Dinas PUPR dan Perindustrian dan Perdagangan

IV.	**Perwujudan Zona SPU**																								
1	Program Peningkatan kualitas SPU skala kota																								
	a	Pemindahan lokasi Puskesmas Pakis	Sumber Pasir																					APBD	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan
	b	Pengembangan Puskesmas Pakis dengan fasilitas rawat inap, UGD dan laboratorium	Sumber Pasir																					APBD	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan
	c	Pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat	setiap BWP																					APD Prov	Dinas Pendidikan
2	Program Peningkatan kualitas SPU skala kecamatan																								
	a	Pengembangan sub zona pendidikan berupa Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat	setiap SBWP																					APBD	Dinas Pendidikan
	c	Pengembangan sarana dan prasarana kesehatan penunjang seperti praktek dokter poliklinik, rumah bersalin, apotik	di semua BWP																					APBD	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan
3	Program Peningkatan kualitas SPU skala kelurahan/desa																								
	c	Pengembangan sekolah dasar dan taman kanak-kanak	di lokasi pengembangan zona perumahan di tiap SBWP																					APBD	Dinas Pendidikan
		Pengembangan sarana peribadatan berupa masjid dan gereja di di permukiman masyarakat di semua SBWP	Semua BWP Pakis																					APBD, ADD, swasta	PUPR, swasta, pemerintah desa
	Program Peningkatan kualitas SPU skala RW																								
		Pengembangan fasilitas bina sosial meliputi gedung pertemuan lingkungan dan kecamatan, balai pertemuan dan pameran, gedung serbaguna, lembaga sosial/organisasi masyarakat	Semua BWP Pakis																					APBD, ADD, swasta	PUPR, swasta, pemerintah desa
	d	Pengembangan Praktek dokter, bidan, dan polindes	di tiap SBWP di lokasi pengembangan zona perumahan																					APBD, ADD, swasta	PUPR, swasta, pemerintah desa
V.	**Perwujudan Zona Perkantoran**																								
	a	Penyusunan Masterplan dan DED	Perkantoran pemerintah																					APBD	Dinas PUPR
	b	Pembangunan dan revitalisasi	Perkantoran Pemerintah																					APBD	Dinas PUPR

	c	Revitalisasi, pemeliharaan dan peningkatan fasilitas pendukung sub zona perkantoran	Semua Fasilitas kantor pemerintahan yang ada di SBWP Pakis																				APBD	Dinas PUPR
VI.	**Perwujudan zona industri**																							
	a	Penyusunan masterplan kesesuaian lokasi	SWP Pakis																					Dinas Perindustrian, Dinas PUPR
	b	Pengendalian dampak lingkungan melalui pengembangan IPAL (bagi industri yang wajib menyediakan IPAL)	Semua BWP Pakis																					Dinas lngkungan Hidup
	c	penataan bangunan dan lingkungan	Zona Industri di Semua BWP Pakis																					Dinas PUPR
	d	Pengembangan zona industri melalui pola kemitraan dengan industri kecil/rumah tangga	semua BWP Pakis																					Dinas perindutrian
	e	Pengembangan dan peningkatan infrastrukutr pendukung zona Industri	Zona Industri di BWP Pakis																					Dinas perindustrian
VII.	**Perwujudan zona Pertanian**																							
	a	Pengembangan prasarana pengairan;	Semua zona pertanian																					Dinas PU SDA, Pertanian
	b	Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan pertanian yang subur;	Semua BWP																					Diasn Pertanian
	c	Penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lain.	Semua BWP																					Pertanian, PUPR, Perumahan dan permukima
	d	Mempertahankan luasan sawah beririgasi teknis dengan Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Kawasan yang ditetapkan sebagai LP2B (sesuai RTRW Kabupaten)																					Dinas Pertanian, PU SDA
	g	Mengembangkan kawasan good agriculture practices	Zona Pertanian																					Dinas Pertanian
VII.	**Pengembangan Zona pariwisata**																							
		Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata;	Taman Wisata Wendit																				ABPD Propinsi dan Kabupaten, APBN	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata

		Pengembangan wisata baru baik alam maupun buatan dengan pelibatan masyarakat dan swasta	BWP Pakis																				ABPD Propinsi dan Kabupaten, APBN	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata
IX	**Perwujudan zona pembangkit listrik**																								
		Peningkatan kapasitas dan pelayanan gardu induk																					BUMN	PLN
X	**Perwujudan zona transportasi**																								
		Pengembangan stasiun	a. stasiun penumpang kecil di sekitar Pasar Pakis; dan stasiun bandara																				APBN, APBD, Swasta	PUPR, Perhubungan, KAI
			b. stasiun penumpang kecil di Bandara Abdul Rahaman Saleh.																					
		Pengembangan terminal Tipe c	Di sekitar pasar pakis																				APBD	Dinas PUPR, perhubungan
		peningkatan pelayanan bandara	bandara abdul rahman saleh,																				APBN,BUMN,swasta	Dinas perhubungan , BUMN dan Swasta
XI	**Perwujudan zona campuran**																								
	a	Studi pengembangan bangunan tinggi	zona campuran																				APBD	Dinas PUPR, barenlitbang
	b	Pengembangan rumah susun	zona campuran																				APBD	Dnas PUPR, Dinas perumahan dan kawasan permukiman
	c	Perencanaan penyediaan dan peningkatan pelayanan infrastruktur perkotaan yang menarik investasi;	SBWP II dan Koridor jalan kolektor primer Kota Malang – Pakis																				APBD	Dnas PUPR, Dinas perumahan dan kawasan permukiman, bina marga
	d	Perencanaan pengembangan Kota Madiri Pakis;	SBWP II dan Koridor jalan kolektor primer Kota Malang – Pakis																				APBD	Dinas PUPR, barenlitbang
	e	Pengembangan sarana parkir didalam bangunan gedung dan lapangan parkir kendaran barang	Zona campuran																				APBD	Dinas PUPR, perhubungan

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 262 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN PAKIS TAHUN 2022 - 2042

KETENTUAN KEGIATAN PENGGUNAAN LAHAN

Zona			Zona Perlindungan Setempat	Pertaian	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Kawasan Peruntukan industri	Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Campuran	
Sub Zona			Badan Air	Pertanian Tanaman Pangan	Taman Kecamatan	Pemakaman	Jalur hijau	Pembangkitan Tenaga Listrik	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Kawasan Peruntukan Industri	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Zona Campuran Intensitas Menengah/sedang	Zona Campuran Intensitas Tinggi
			PS	P1	RTH-3	RTH-7	RTH-8	PTL	R-2	R-3	R-4	KPI	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	C2	C1
KEGIATAN BERUSAHA																					
A. PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN																					
01		Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	016	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I
02		Pengelolaan Kehutanan Dan Penebangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	024	Jasa Penunjang Kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I
03		Perikanan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	032	Perikanan Budidaya	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B . INDUSTRI PENGOLAHAN						X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
10		Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	101	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Daging	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	102	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	104	Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	105	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	106	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	107	Industri Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	108	Industri Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11		Industri Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	110	Industri Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12		Industri Pengolahan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	120	Industri Pengolahan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Industri Rokok Dan Produk Tembakau Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Industri Pengolahan Tembakau Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13		Industri Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	131	Industri Pemintalan, Pertenunan Dan Penyempurnaan Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	139	Industri Tekstil Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14		Industri Pakaian Jadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	141	Industri Pakaian Jadi Dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	142	Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	143	Industri Pakaian Jadi Rajutan Dan Sulaman/Bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15		Industri Kulit, Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	151	Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	152	Industri Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Keterangan :

I : klasifikasi pemanfaatan diperbolehkan dan/atau diizinkan

T : klasifikasi pemanfaatan bersyarat secara terbatas

B : klasifikasi pemanfaatan bersyarat tertentu

X : klasifikasi pemanfaatan yang tidak diperbolehkan

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan sebagai dasar untuk konfirmasi KKPR sesuai ketentuan peraturan perundangan. Sedangkan penjabaran jenis kegiatan dan kode kegiatan berusaha secara lebih terperinci menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI